



SALINAN

WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah bebrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE
dan
WALI KOTA TERNATE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.



8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi*.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
42. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

43. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
44. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBBP2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
46. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
64. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
65. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
67. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

68. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
69. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
70. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
71. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
72. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
73. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
74. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
75. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
76. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
78. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah

pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

79. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas :

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT; atas
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas :

- a. PBB-P2
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB



- (2) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir;
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)

Paragraf 1

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Objek Pajak

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata - mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh negara, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota; dan
- h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan Sebesar Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak

- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Ketentuan mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. Bentuk pemanfaatan objek Pajak dan/atau
 - c. Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota Ternate;
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) pertahun.
- (2) Tarif PBB-P2, atas objek lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) pertahun.
- (3) Penetapan Lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2)

Paragraf 4

Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 10

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari

Pasal 11

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan Wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel di bawah laut.

Bagian Ketiga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan (BPHTB)

Paragraf 1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan / atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Paragraf 2 Objek Pajak

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemindahan hak karena :
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah ; dan.
 - b. pemberian hak baru karena :
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan :
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (7) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 80.000.000,00,- (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami / istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Selain perolehan hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk hibah wasiat atau waris tertentu nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).
- (7) Hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
 - a. pemberian hibah wasiat atau waris kepada anak angkat yang ditetapkan berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan;
 - b. pemberian hibah wasiat atau waris terhadap tanah perkuburan;
 - c. pemberian hibah wasiat atau waris untuk pembangunan panti asuhan dan panti jompo;
 - d. pemberian hibah wasiat atau waris untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - e. pemberian hibah wasiat atau waris untuk pembangunan tempat ibadah.

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen)

Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), ayat (5), atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Paragraf 4

Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 17

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, hibah wasiat tertentu pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris, penerima waris tertentu atau yang diberi kuasa oleh penerima waris atau penerima waris tertentu mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris atau waris tertentu;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 18

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 19

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib :
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)



Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 21

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah Orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 22

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 3
Rincian Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 23

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh :
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan / atau Minuman berupa meja, kursi, dan / atau peralatan makan dan minum;
 - b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan :
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha dibawah Rp.36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata hanya menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman;
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara;

Pasal 24

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya.
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik:
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat huruf c, meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat / pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti :
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;

- h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan, pesanggrahan/*guesthouse, bungalo/ resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping (glamour camping).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 26

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan;
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah.

Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi :
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang di pertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu ;



- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang,
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau;
 - c. pertunjukan kesenian, musik dan atau tari untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan dengan tidak dipungut bayaran;
 - d. Kegiatan kesenian, musik dan atau tari untuk kegiatan hajatan, perkawinan dan sejenisnya dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 4

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu meliputi :
- a. atas Makanan dan/atau Minuman merupakan Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman;
 - b. atas Tenaga Listrik merupakan Nilai jual tenaga listrik;
 - c. atas Jasa Perhotelan merupakan Jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan;



- d. atas Jasa Parkir merupakan Jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan; dan
 - e. atas Jasa Kesenian dan Hiburan merupakan Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan;
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah, atau mata uang lain dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 29

- (1) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf b, ditetapkan untuk :
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri;
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan :
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 30

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tontonan film:
pertunjukan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung disuatu lokasi tertentu tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk.
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) untuk pagelaran kesenian, musik tari dan/atau busana tradisional tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari harga tiket masuk dan / atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
 - 2) untuk pagelaran kesenian, musik dan tari modern tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima.
 - c. Kontes kecantikan tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang harus diterima;
 - d. Kontes binaraga tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang harus diterima;
 - e. Penyelenggaraan pameran tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang harus diterima;
 - f. Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang harus diterima;
 - g. Penyelenggaraan perlombaan kendaraan bermotor roda dua tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang harus diterima;
 - h. Permainan ketangkasan tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan / atau jumlah uang yang harus diterima;



- i. Olahraga permainan dengan menggunakan tempat / ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan / atau jumlah uang yang harus diterima;
- j. Rekreasi Wahana Air tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) wahana ekologi tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2) wahana pendidikan tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3) wahana budaya tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 4) wahana pemancingan tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 5) wahana agrowisata dan kebun binatang tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- k. Panti pijat dan pijat refleksi, tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) pijat tradisional tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2) pijat modern tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- l. Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 31

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Paragraf 4

Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 32



Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat :

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. Konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 33

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Paragraf 1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2 Objek Pajak

Pasal 35

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame papan (billboard / videotron / megatron);
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;

- g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ slide, dan
 - i. Reklame peragaan,
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah :
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label / merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan;
 - f. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang merupakan aset institusi bersangkutan.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 36

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 37

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Pasal 38

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Paragraf 4

Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 39

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 40

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian keenam

Pajak Air Tanah (PAT)

Paragraf 1

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 41

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2

Objek Pajak

Pasal 42

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
- a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan panti asuhan;
 - g. keperluan panti jompo; dan
 - h. kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan sosial dan pendidikan.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dinaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan /atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota, dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 45

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Paragraf 4

Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 46

- (1) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) PAT yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah,

Bagian ketujuh

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Paragraf 1

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Objek Pajak

Pasal 48

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi :
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu kapur;
 - d. batu apung;
 - e. bentonit;
 - f. dolomit;
 - g. grafit;
 - h. leusit;
 - i. pasir dan kerikil;
 - j. pasir kuarsa;
 - k. perlit;
 - l. fosfat;
 - m. talk;

- n. tanah serap (Fullers earth);
 - o. tanah diatom;
 - p. tanah liat;
 - q. tras
 - r. yarosit;
 - s. basal;
 - t. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - u. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah;
 - d. untuk keperluan Panti jompo, panti asuhan dan sosial lainnya.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan setiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata setiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 50

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 51

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak MBLB sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan Tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Paragraf 4

Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 52

- (1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan material MBLB di mulut tambang.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pengambilan Material MBLB.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2

Objek Pajak

Pasal 54

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang burung walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 56

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 57

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Paragraf 4

Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 58

- (1) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Bagian Kesembilan

Opsen PKB

Paragraf 1

Subjek Pajak, Wajib Pajak dan Objek Pajak

Pasal 59

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib Pajak PKB.
- (3) Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

- (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 60

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 61

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 62

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dengan Tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

Paragraf 3

Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 63

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Opsen PKB yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian kesepuluh Opsen BBNKB

Paragraf 1

Subjek Pajak, Wajib Pajak dan Objek Pajak

Pasal 64

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 65

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB, merupakan BBNKB terutang.

Pasal 66

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 67

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dengan Tarif Opsen BBNKB dalam Pasal 66.

Paragraf 3

Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 68

- (1) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (2) Opsen BBNKB yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian kesebelas Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 69

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi

Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.

- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keduabelas

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 70

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi::
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 71

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 72

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2
Objek Retribusi

Pasal 73

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan..
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 3

Rincian Pelayanan

Pasal 74

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) huruf a, adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi

Pasal 75

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BLUD meliputi :
 - a. pengambilan / pengumpulan sampah dari sumbernya ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS);
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);

- c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengelolaan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, tempat usaha perkantoran dan Industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pelayanan kebersihan jalan umum;
 - b. pelayanan kebersihan taman;
 - c. pelayanan kebersihan tempat ibadah;
 - d. pelayanan kebersihan panti asuhan;
 - e. pelayanan kebersihan panti jompo;
 - f. pelayanan kebersihan panti sosial; dan
 - g. tempat umum lainnya.

Pasal 76

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d, adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;

- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Paragraf 5
Tarif Retribusi

Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD

Pasal 80

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

Pasal 81

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 82

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 2
Objek Retribusi

Pasal 83

- (1) Jenis penyediaan pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan Objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lain;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian

detail rincian objek diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 3

Rincian Pelayanan

Pasal 84

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a, adalah penyediaan fasilitas/tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dikontrakkan, disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 85

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan merupakan Objek Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b, merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 86



Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c, adalah pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 87

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 88

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e, merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 89

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf f, adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 90

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf g, adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf h, adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 92

(1) Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf i, adalah



pemanfaatan dan/atau optimalisasi aset Pemerintah Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. pemanfaatan aset Daerah mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat yang Daerah;
- b. optimalisasi aset Daerah yang mengubah status kepemilikan aset Daerah; dan
- c. pemanfaatan aset Daerah yang berada di perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan, yang digunakan khusus untuk pencetakan kolam ikan baru dan perbaikan kolam ikan yang diusulkan oleh kelompok pembudidaya ikan, organisasi sosial, dan organisasi keagamaan.

Paragraf 4

Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 93

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan,

- frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- e. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - g. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - h. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Paragraf 5

Tarif Retribusi

Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 95

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94.

Pasal 96

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota

Pasal 97

- (1) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja Sama Pemanfaatan;
 - c. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
atau
 - d. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (2) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah..
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan::
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1 Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 98

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 2
Objek Retribusi

Pasal 99

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 3
Rincian Pelayanan

Pasal 100

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a, meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG Perubahan untuk :
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;

2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. badan perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 101

- (1) Pelayanan Penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja pada instansi pemerintah, perwakilan Negara asing, perwakilan badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan untuk jabatan tertentu di lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 102

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi :
 - 1. Luas Total Lantai;
 - 2. Indeks Lokalitas;
 - 3. Indeks Terintegrasi; dan
 - 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Volume;
 - 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Paragraf 5 Tarif Retribusi

Pasal 103

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup Sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundangundangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 104

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dengan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103.

- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) SHST sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan secara berkala setiap tahun dengan Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang bangunan gedung.
- (5) Penetapan SHST sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan antara lain aspek keadilan, kondisi perekonomian, kemampuan masyarakat, dukungan terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah.

Pasal 105

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif

yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 106

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 107

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan,

surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik

Pasal 108

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan,
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK, DAN RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSINYA DAN INSENTIF FISKAL PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Insentif Fiskal Pajak Dan Retribusi Daerah Bagi Pelaku Usaha

Pasal 109

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau

- penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan :
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
 - (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam dan keuangan daerah.
 - (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
 - (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 110

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 111

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam 109 ayat (1), merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat ayat (3), dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan

Pasal 112

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai

- dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau pokok Retribusi, serta sanksinya administrasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan

Pasal 113

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa :
- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

- b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara.
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 114

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD,
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota, dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 115

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis tentang data Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 116

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana



dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VIII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 117

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak mengisi SPTPD dan/atau SSPD BPHTB dengan benar dan lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan kepada Pemerintah Daerah sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mengisi SPTPD dan/atau SSPD BPHTB dengan benar dan lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan kepada Pemerintah Daerah sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 118

Tindak pidana di bidang Pajak tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak:

- a. Saat Pajak terutang, masa Pajak berakhir;
- b. Bagian Tahun Pajak berakhir; atau
- c. Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 119

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 120

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 121

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (6) Kriteria kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota

Pasal 122

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 119 dan Pasal 121 merupakan pendapatan Negara.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025

Pasal 124

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 114, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 125

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 126

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak dan Retribusi Daerah terutang.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 128

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2010 Nomor 56);
- b. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2010 Nomor 57).
- c. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2010 Nomor 58);
- d. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2010 Nomor 59);
- e. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 61);
- f. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 62);

- g. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 63);
- h. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 64);
- i. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 65);
- j. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 66);
- k. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 67);
- l. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air dan Tanah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 68);
- m. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 70);
- n. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 71);
- o. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 73);
- p. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 74);
- q. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 76);
- r. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 77);
- s. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 78);
- t. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 79);
- u. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 80);

- v. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 81);
- w. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 82);
- x. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 83);
- y. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 84);
- z. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 85);
- aa. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 94);
- bb. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 118);
- cc. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 118);
- dd. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 119);
- ee. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 127);
- ff. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 128);
- gg. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 129);

- hh. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 130);
- ii. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 131);
- jj. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 132);
- kk. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 133);
- ll. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 134);
- mm. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 136);
- nn. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 24 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 137);
- oo. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 25 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 138);
- pp. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 26 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 139);
- qq. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 26 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 139);
- rr. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 149);
- ss. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 150);

- tt. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 170);
- uu. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 171);
- vv. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 172);
- ww. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 173);
- xx. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 175);
- yy. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 176);
- zz. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 190);
- aaa. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 191);
- bbb. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor 204);
- ccc. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 24 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor 205);

ddd. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 209);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 129

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 4 Januari 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

ABDULLAH HI. M. SALEH

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 229

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA :
(14/2023)



Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum
TOTO SUNARTO, S.H
NIP. 198306272008031001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. UMUM

Pada prinsipnya otonomi daerah ditujukan sebagai upaya untuk memperbaiki sistem pembangunan guna mencapai kesejahteraan rakyat dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi berdasarkan basis ekonomi yang dimiliki wilayah yang dipimpin. Dengan demikian, pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terjadi beberapa perubahan mendasar dalam pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni dengan diamanatkannya pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu peraturan daerah. Selain itu juga terdapat restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru dan penyederhanaan jenis Retribusi. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Pemerintah Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Kemudian juga terdapat jenis pajak baru bagi Daerah yakni Opsen Pajak atas PKB dan BBNKB yang sejatinya merupakan



pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan penyederhanaan retribusi yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah dapat dipungut dengan efektif dengan biaya pemungutan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar public yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Pada prakteknya.

Namun, tentu saja Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah baru yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, aspiratif dan sekaligus mengkomodir kondisi dan kebutuhan daerah.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah guna penyelenggaraan pembangunan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Daerah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut, Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pembinaan dan pengawasan.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan



emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, , kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan menara

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “konversi hak” adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Peraturan-Perundang-undangan di bidang pertanahan, termasuk pengakuan hak oleh pemerintah. Misalnya: Bekas tanah hak milik adat (dengan bukti surat girik atau sejenisnya) menjadi hak baru.

Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama” adalah perbuatan hukum dalam bentuk antara lain:

1. memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama, misalnya perpanjangan Hak Guna Bangunan; dan/atau
2. perolehan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah yang telah diterbitkan Izin Pemakaian Tanah untuk rumah tinggal tanpa



adanya perubahan nama, termasuk pemindahan hak karena waris

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja,

kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

- b. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
- c. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas



Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir" dalam ketentuan ini adalah termasuk parkir khusus dan/atau penyediaan penitipan kendaraan bermotor.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27



Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" meliputi permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" meliputi persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d



Contoh Perhitungan:

Penyelenggara Parkir X memungut pembayaran parkir mobil sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tanpa mencantumkan jumlah pajak pada karcis parkir, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan adalah 10% (sepuluh persen) x Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) = Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Huruf e

Contoh Perhitungan:

Penyelenggara A menyelenggarakan konser musik dengan Harga Tanda Masuk sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa mencantumkan jumlah pajak pada Harga Tanda Masuk, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan adalah 10% (sepuluh persen) x Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)



Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63



Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Walikota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas



Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas



Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tata cara penghitungan besaran tarif ditetapkan dengan ketentuan:

- a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
- b. hasil kerja sama pemanfaatan berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jabatan tertentu adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106



Cukup jelas
Pasal 107
Cukup Jelas.
Pasal 108
Cukup Jelas.
Pasal 109
Cukup Jelas.
Pasal 110
Cukup Jelas.
Pasal 111
Cukup Jelas.
Pasal 112
Cukup Jelas.
Pasal 113
Cukup Jelas.
Pasal 114
Cukup Jelas.
Pasal 115
Cukup Jelas.
Pasal 116
Cukup Jelas.
Pasal 117
Cukup Jelas.
Pasal 118
Cukup Jelas.
Pasal 119
Cukup Jelas.
Pasal 120
Cukup Jelas.
Pasal 121
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota" merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Wali Kota yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi



batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan

Pasal 122

Cukup Jelas.

Pasal 123

Cukup Jelas.

Pasal 124

Cukup Jelas.

Pasal 125

Cukup Jelas.

Pasal 126

Cukup Jelas.

Pasal 127

Cukup Jelas.

Pasal 128

Cukup Jelas.

Pasal 129

Cukup Jelas.

Pasal 130

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 163



LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
 NOMOR : 14 TAHUN 2023
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
 TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

I. RETRIBUSI JASA UMUM :
A. STRUKTUR DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)			
		Jasa Umum (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	PELAYANAN DASAR				
2	PELAYANAN KIA				
	a. ANC (Tambah Buku KIA)	10.000	10.000	30.000	50.000
	b. Inseri IUD (pemasangan IUD)	50.000	50.000	150.000	250.000
	c. Extraksi IUD (pencabutan IUD)	50.000	50.000	150.000	250.000
	d. Inserti Implan (pemasangan implant)	50.000	50.000	150.000	250.000
	e. Extraksi Implan (pencabutan implant)	50.000	50.000	150.000	250.000
	f. Pap Smear (pemeriksaan secret vagina untuk mendeteksi kanker)	50.000	50.000	150.000	250.000
	g. Tindik Telinga (lubangi telinga)	5.000	5.000	10.000	20.000
	h. Senam Hamil	5.000	5.000	10.000	20.000
	i. Suntik KB	5.000	5.000	20.000	30.000
	j. IVA (pemeriksaan deteksi dini mulut rahim dengan asam cuka)	5.000	5.000	20.000	30.000
	k. Cryoterapi (terapi kanker serviks)	10.000	15.000	25.000	50.000
	l. Pengambilan Secret Vagina (deteksi kanker serviks)	10.000	15.000	25.000	50.000
3	PELAYANAN GIGI				
	a. Membersihkan Karang Gigi/ Kwadran	20.000	30.000	50.000	100.000
	b. Kuretase Gusi/pembersihan jargranulasi pada dinding poket periodental	10.000	20.000	30.000	60.000
	c. Penambalan Sementara	5.000	15.000	40.000	60.000
	d. Penambalan Tetap				
	1. GIC (jenis tamabalan langsung)	15.000	35.000	50.000	100.000
	2. Komposite/ jenis tambalan langsung dan tidak Langsung	25.000	75.000	100.000	200.000
	e. Cabut Gigi Susu				
	1. Topical anastesi	10.000	20.000	30.000	60.000
	2. Infiltrasi	10.000	30.000	60.000	100.000
	f. Cabut Gigi tetap Normal	15.000	25.000	35.000	75.000
	g. Cabut Gigi tetap Komplikasi	10.000	40.000	100.000	150.000
	h. Incisi Absen Intraoral (abses kecil) mengeluarkan	10.000	20.000	20.000	50.000
	i. Perawatan Saluran Akar/ mengangkat pulpa dan serabut saraf dari rongga pupa dan saluran	15.000	35.000	100.000	150.000
	j. Terpanasi/pengeboran untuk mengeluarkan	5.000	10.000	35.000	50.000
	k. Pencabutan Inpaksi (Dokter Spesialis)	150.000	250.000	350.000	750.000
4	PEMERIKSAAN LEB KLINIK				
	A. Pemeriksaan hematologic				
	1. CBC (Darah Lengkap)	15.000	65.000	20.000	100.000
	2. LED (laju endap darah)	5.000	5.000	10.000	20.000

3. HB Digital (haemoglobin)	5.000	20.000	10.000	35.000
4. Leuksoit (sel darah putih)	4.000	6.000	10.000	20.000
5. Hitung Jenis (Dift)/ hitung jenis Leukosit	4.000	6.000	10.000	20.000
6. Golongan Darah	5.000	10.000	10.000	25.000
7. Eritrosit (sel darah merah)	5.000	10.000	10.000	25.000
8. Trombosit (keeping darah)	5.000	10.000	10.000	25.000
9. Malaria (DDR Sederhana)	3.000	12.000	10.000	25.000
10. Masa bekuan (CT)	2.000	5.000	3.000	10.000
11. Masa Perdarahan (BT)	2.000	5.000	3.000	10.000
12. Hematokrit (jumlah sel darah merah dalam darah)	2.000	5.000	3.000	10.000
13. Morfologi Darah Tepi	20.000	65.000	15.000	100.000
B. Kimia Klinik				
1. Na/K/CI (elektrolit)	25.000	115.000	60.000	200.000
2. Total Protein	5.000	15.000	15.000	35.000
3. Albumin jumlah protein dlm darah	5.000	15.000	15.000	35.000
4. Bilirubin total (pigmen kuning dlm darah)	5.000	15.000	15.000	35.000
5. bilirubin Direk/ Indireck	5.000	15.000	15.000	35.000
6. Asam Urat	5.000	20.000	10.000	35.000
7. Cholestrol	5.000	20.000	10.000	35.000
8. HDL (lemak baik)	5.000	20.000	10.000	35.000
9. LDL (lemak jahat)	5.000	20.000	10.000	35.000
10. SGOT (pemeriksaan fungsi hati)	5.000	15.000	15.000	35.000
11. SGPT (pemeriksaan fungsi hati)	5.000	15.000	15.000	35.000
12. Alkali Fosfatase (pemeriksaan Fungsi Hati)	5.000	15.000	15.000	35.000
13. Glukosa Darah Puasa (gula darah puasa)	5.000	15.000	10.000	30.000
14. Glukosa darah PP (gula darah 2 jam Setelah makan)	5.000	15.000	10.000	30.000
15. Glukosa darah (sewaktu waktu)	5.000	15.000	10.000	30.000
16. Glukosa Toleransi Tes mengukur Tingkat insulin dalam darah	5.000	15.000	10.000	30.000
17. Gamma GT (mengukur enzim hati)	5.000	15.000	15.000	35.000
18. Trigliserida (mengukur jumlah total Zat lemak)	5.000	20.000	10.000	35.000
19. Ureum (mengukur fungsi ginjal)	5.000	15.000	15.000	35.000
20. Glikolysis HB/ HbA1c memantau Glukosa Darah	35.000	95.000	70.000	200.000
21. Creatinin Clearance (mengukur fungsi ginjal)	10.000	20.000	20.000	50.000
22. Creatinin (mengukur fungsi ginjal)	5.000	15.000	15.000	35.000
23. Urea Clearance (mengukur fungsi ginjal)	5.000	20.000	15.000	40.000
24. CK(Creatine Kinase)/ mungkur fungsi ginjal	15.000	70.000	35.000	120.000
25. Ck-MB (pemeriksaan kelainan jantung)	15.000	70.000	35.000	120.000
C. Pemeriksaan Imunologi mendeteksi Awal Infeksi Virus				
1. Test Kehamilan (Stik)	3.000	7.500	4.500	15.000
2. Test Kehamilan (Pack)	5.600	14.000	8.400	28.000
3. VDRL (Mendeteksi bakteri penyebab sifilis)	65.000	25.000	10.000	100.000
4. HBS Ag Rapid (mendeteksi virus hepatitis B)	80.000	30.000	10.000	120.000
5. Anti Hbs (mendeteksi virus hepatitis B)	65.000	25.000	10.000	100.000
6. HVC Rapid (mendeteksi hepatitis C)	65.000	25.000	10.000	100.000
7. Widal (mendeteksi penyakit tipoid)	65.000	25.000	10.000	100.000
8. Test Narkoba (3 parameter)	14.000	84.000	42.000	140.000
9. Test Narkoba multi parameter 6 (enam) Parameter	15.000	135.000	50.000	200.000

10. methamphetamine (pemeriksaan Narkoba)	35.000	10.000	10.000	55.000
11. Morphin (pemeriksaan narkoba)	35.000	10.000	10.000	55.000
12. Amphetamin (pemeriksaan narkoba)	35.000	10.000	10.000	55.000
13. Cocaine (pemeriksaan narkoba)	35.000	10.000	10.000	55.000
14. Barbiturates (pemeriksaan narkoba)	35.000	10.000	10.000	55.000
15. THC (ganjah)	35.000	10.000	10.000	55.000
16. Benzodiazepine pemeriksaan Narkoba	35.000	10.000	10.000	55.000
17. HAV Total (pemeriks, hepatitis A)	65.000	95.000	90.000	250.000
18. HBeag (pemeriksaan hepatitis B)	160.000	70.000	20.000	250.000
19. IgM Salmonella typhi (Tube TF) deteksi tipoit	200.000	80.000	20.000	300.000
20. CD 4 (pemeriksaan HIV)	15.000	90.000	45.000	150.000
21. HIV	65.000	25.000	10.000	100.000
22. NS 1 Ag Dengue (pemeriksaan DBD)	150.000	80.000	20.000	250.000
23. TPHA (mendeteksi penyakit sifilis)	65.000	25.000	10.000	100.000
24. CK(Creatine Kinase)/ mungkur Fungsi ginjal	5.000	30.000	15.000	50.000
25. Ck-MB (pemeriksaan kelainan jantung)	5.000	30.000	15.000	50.000
26. Rapid Test HIV yang menggunakan arameter	5.000	120.000	25.000	150.000
D. Pemeriksaan Urine				
1. Urine Rutin+sedimen (mendeteksi Gangguan dalam tubuh)	2.000	12.000	6.000	20.000
2. Urine lengkap (stik)	2.500	15.000	7.500	25.000
3. Urine Reduksi (gula dalam urine)	1.200	3.000	1.800	6.000
4. Urine Esbach kadar protein dalam urine)	1.200	3.000	1.800	6.000
5. Urine Bence Jones (kadar protein globulin dalam urine)	1.200	3.000	1.800	6.000
6. Urine Protein (kadar protein dalam urine)	1.200	3.000	1.800	6.000
7. Bilirubin/Urobilin (mendeteksi fungsi hati)	1.200	3.000	1.800	6.000
8. Urine Keton mendeteksi metabolisme Lemak dalam tubuh	1.200	3.000	1.800	6.000
9. Ph (tingkat asam basa urine)	1.200	3.000	1.800	6.000
E. Analisa Sperma (mendeteksi normal tidaknya sperma)	5.000	15.000	30.000	50.000
F. Pemeriksaan Mikrobiologi				
1. BTA (3x) (mendeteksi bakteri penyebab TBC)	30.000	35.000	10.000	75.000
2. Pewarnan Gram (untuk mendeteksi bakteri)	30.000	35.000	10.000	75.000
3. Filariasis (mendeteksi infeksi cacingan)	5.000	15.000	10.000	30.000
4. Darah Samar deteksi sel darah merah Pada Usus	40.000	20.000	10.000	70.000
5. Pewarnaan Methylen Blue (pewarna bakteri)	10.000	15.000	5.000	30.000
6. Pemeriksaan Jamur (KOH)/ diagosa Infeksi Jamur	10.000	15.000	5.000	30.000
7. Kultur/Sensitivity Darah/Cairan otak /Sendi medium/uji kepekaan	230.000	100.000	20.000	350.000
8. Kultur Sputum, Pus ,dll (Medium Padat) /pemeriksaan dahak	180.000	100.000	20.000	300.000
9. Kultur M.Tuberculose/pemriksaan TBC	80.000	50.000	20.000	150.000
10. Kultur/Sensivity TBC/Anaerob	80.000	50.000	20.000	150.000
11. Biakan Jamur (deteksi jamur)	80.000	50.000	20.000	150.000
12. Biakan Salmonela Shigela (Biakan SS) / deteksi bakteri salmonella	80.000	50.000	20.000	150.000
13. BTA 3x Biakan Medium Cair/deteksi Tuber Colose (TBC)	80.000	50.000	20.000	150.000

	14. BTA 3x biakan medium padat	80.000	50.000	20.000	150.000
	15. Resistensi OAT Lini 1 (SIRE)/deteksi resisten obat	80.000	50.000	20.000	150.000
	16. Resistensi OAT Lini 2 (kana oflox)	80.000	35.000	20.000	150.000
	G. Faeces (mendeteksi penyakit pada System pencernaan)				
	1. Faeces Rutin	2.000	5.000	3.000	10.000
	2. Faeces Benzidin	3.000	7.500	4.000	15.000
	3. Sterkobilin	2.000	5.000	3.000	10.000
	4. Amoeba	2.000	5.000	3.000	10.000
	5. Faeces Consentrasasi	2.000	5.000	3.000	10.000
5	PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN				
	a. Voging Fokus/Rumah	25.000	125.000	100.000	250.000
	b. Voging Perkantoran/10 M2	25.000	125.000	100.000	250.000
	c. Sampah Medis/Liter	2.500	2.500	5.000	10.000
6	UNIT GAWAT DARURAT (UGD)				
	a. Tindakan rawat darurat	5.000	10.000	25.000	40.000
	- Nebulizer / penguapan cairan	10.000	20.000	25.000	55.000
	- Pemasangan NGT (nasogastric tube)/ Membantu memasukan nutrisi ke lambung	20.000	30.000	50.000	100.000
	- Ekstraksi kuku / pencabutan kuku	5.000	10.000	20.000	35.000
	- Chest Tube / selang dada	15.000	25.000	30.000	70.000
	b. Debri Demand Luka / menghilangkan jaringan mati	5.000	15.000	30.000	50.000
	c. Jahit luka ringan	5.000	5.000	10.000	20.000
	- Hecting/ 1 x jahitan	3.000	4.000	8.000	15.000
	d. Minor Surgery Ringan / alat bedah minor kecil	3.000	4.000	13.000	20.000
	e. Insisi Abses / pembedahan luka	3.000	5.000	17.000	25.000
	f. Sirkum Sisi /sunatan	20.000	30.000	150.000	200.000
	g. Tindakan Pemasangan Oksigen	3.000	3.500	8.500	15.000
	h. Perawatan Luka	2.500	7.500	15.000	25.000
7	TINDAKAN DI RUANGAN PERAWATAN UMUM				
	a. Suntikan	5.000	5.000	10.000	20.000
	b. Infus / pemberian cairan	5.000	15.000	30.000	50.000
	c. Transfusi / proses menyalurkan darah	10.000	15.000	25.000	50.000
	d. Venaseksi/bedah untuk infus	15.000	20.000	35.000	70.000
	e. Sonde Hidung	2.000	4.000	45.000	51.000
	f. Bilas lambung /membersihkan isi perut	2.000	3.000	45.000	50.000
	g. Kateterisasi /Kandung Kencing	10.000	15.000	30.000	55.000
	h. Lavemen Pengobatan/bersihkan usus	3.000	4.000	35.000	42.000
	i. Resusitasi/ penyelamatan pasien yang sulit bernafas	10.000	20.000	40.000	70.000
	j. Fisio Terapi /rehabilitasi untuk mencegah cacat	10.000	20.000	45.000	75.000
	k. EKG (elektrokardiograf)/hasil rekaman jantung	5.000	15.000	40.000	60.000
	l. Pungsi / suntikan	5.000	15.000	45.000	65.000
	m. Suction / proses hisap lender	10.000	15.000	25.000	50.000
8	TINDAKAN DI RUANG PERAWATAN KEBIDANAN				
	a. Kuretase /pembersihan Rahim setelah keguguran	15.000	30.000	300.000	345.000
	b. Perawatan Kuretase (pemulaha setelah kuret)	5.000	15.000	200.000	220.000

	c. Perawatan Abortus (perawatan ancaman keguguran)	25.000	75.000	150.000	250.000
	d. Persalinan Normal	100.000	200.000	700.000	1.000.000
	e. Persalinan penyakit oleh ahli (dengan penyulit oleh dr spesialis)	200.000	300.000	1.500.000	2.000.000
	f. Pemeriksaan USG obstetric inekologi	10.000	20.000	90.000	120.000
	g. Persalinan Dengan Tindakan	200.000	300.000	1.000.000	1.500.000
	h. Pelayanan PNC/Pelayanan Ibu Nifas	5.000	10.000	35.000	50.000
	- Perawatan Luka Preniun (robekan jalan lahir)	5.000	10.000	35.000	50.000
	- Perawatan Luka Post SC (pasca Operasi melahirkan)	20.000	30.000	50.000	100.000
	i. Perawatan Bayi/Hari	20.000	30.000	50.000	100.000
	j. Perawatan Bayi dengan Inkubator	10.000	10.000	50.000	70.000
9	PELAYANAN BABY SPA				
	A. Baby Hydrotherapy (teknik stimulasi Perkembangan bayi dengan media air)	10.000	10.000	80.000	100.000
	- Paket 3 x	10.000	15.000	250.000	275.000
	- Paket 6 x	20.000	30.000	450.000	500.000
	- Paket 12 x	30.000	70.000	900.000	1.000.000
	B. Hydrotherapy & Massage (latihan fisik dgn berendam di air)	10.000	15.000	150.000	175.000
	- Paket 3 x	20.000	30.000	400.000	450.000
	- Paket 6 x	20.000	30.000	750.000	800.000
	- Paket 12 x	30.000	70.000	1.400.000	1.500.000
10	TARIF RUANGAN PERAWATAN				
	a.klas III	7.000	23.000	-	30.000
	b.klas II	15.000	35.000	-	50.000
	c.klas I	20.000	60.000	-	80.000
11	TARIF VISITE DOKTER UMUM				
	a. Klas III	2.500	-	10.000	12.500
	b. Klas II	3.500	-	15.000	18.500
	c. Klas I	5.000	-	20.000	25.000
12	TARIF VISITE DOKTER SPESIALIS				
	a. Klas III	5.000	-	15.000	20.000
	b. Klas II	5.000	-	20.000	25.000
	c. Klas I	5.000	-	30.000	35.000
13	KONSUL DOKTER SPESIALIS				
	a. Klas III	-	-	20.000	20.000
	b. Klas II	-	-	25.000	25.000
	c. Klas I	-	-	30.000	30.000
14	KONSELING	5.000	15.000	30.000	50.000
15	PELAYANAN DM				
	a. Pelayanan dan Konseling	2.500	7.500	15.000	25.000
	b. Perawatan Kaki	5.000	15.000	30.000	50.000
	c. Perawatan Luka DM				
	1. Grade I (lesi + abses)/pemeriksaan T I	5.000	7.500	12.500	25.000
	2. Grade II (sebutan dan jaringan penyekong /pemeriksaan Tingkat II	8.000	12.000	20.000	40.000
	3. Grade III (otot + tendon)/Pemeriksaan Tingkat. III	12.000	18.000	30.000	60.000
16	VISUM ET REPERTUM	10.000	10.000	40.000	60.000

17	PENGUNAAN MOBIL AMBULANCE/ AMBULANCE LAUT				
	a. Dalam Kota Ternate (Ternate Utara, Ternate Tengah, Dan Ternate selatan)	20,000	30,000	150,000	200.000
	b. Luar Kota Ternate (Ternate Barat dan Pulau Ternate)	20.000	30.000	200.000	250.000
	c. Pulau Hiri ke Kota Ternate (PP)	500.000	1.500.000	1.000.000	3.000.000
	d. Pulau Moti ke Kota Ternate (PP)	500.000	4.000.000	2.500.000	7.000.000
	e. Pulau Batang Dua ke Kota Ternate (PP)	2.000.000	13.800.000	5.000.000	20.800.000
18	PEMERIKSAAN PELAYANAN KESEHATAN				
	a. kesehatan				
	1. fisik sederhana	2.000	8.000	10.000	20.000
	2. fisik lengkap	6.000	11.500	17.500	35.000
	3. Sehat jiwa	6.000	11.500	17.500	3 5.000
	4. Jemaah haji	10.000	20.000	30.000	60.000
	5. Bebas Narkoba	5.000	5.000	15.000	25.000
	b. Pengambilan Data Kesehatan	2.000	8.000	-	10.000
19	PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK/ PEMERIKSAAN DENGAN TEKNOLOGI UNTUK DIAKNOSA PENYAKIT				
	A. SEDERHANA				
	1. EKSTEREMITAS ATAS/KERANGKA BAGIAN. ATAS				
	a. Manus/tulang jari tangan	2.500	15.000	7.500	25.000
	b. Wrist Joint/ Pergelangan Tangan	2.500	15.000	7.500	25.000
	c. Elbow Join/Sendi siku	2.500	15.000	7.500	25.000
	d. Clavicula/tula ng selangka	2.500	15.000	7.500	25.000
	e. Digiti Phalanx/tulang jari	2.500	15.000	7.500	25.000
	f. Calcaneus/tulang tumit	2.500	15.000	7.500	25.000
	g. Antebrachi/tulang pada pergelangan tangan	2.500	15.000	7.500	25.000
	h. Sendi Bahu /Shoulder	3.500	21.000	10.500	35.000
	i. Scapula/tulang belakang	3.500	21.000	10.500	35.000
	j. Humerus/tulang lengan atas	2.500	15.000	7.500	25.000
	2. EKSTEREMITAS BAWAH /KERANGKA BAWA				
	a. Cruris Dewasa/tulang bagian kaki dan betis dewasa	5.000	30.000	15.000	50.000
	b. Cruris Anak	5.000	30.000	15.000	50.000
	c. Femur Dewasa/tulang paha dewasa	2.500	15.000	7.500	25.000
	d. Femur Anak/tulang paha anak	5.000	30.000	15.000	50.000
	e. Pedis/kaki	3.500	21.000	10.500	35.000
	f. Sendi Lutut/Patella	2.500	15.000	7.500	25.000
	g. Sendi Pergelangan Tangan	3.500	21.000	10.500	35.000
	3. THORAX/DADA				
	a. Thorax AP (dewasa)	2.500	15.000	7.500	25.000
	b. Thorax AP (anak)	5.000	30.000	15.000	50.000
	c. Lateral decubitustepi bagian jaringan	3.500	21.000	10.000	35.000
	d. Top Lodotik/detek si TB dengan rontgen khas	5.000	30.000	15.000	50.000

4. ABDOMEN/ BNO POLOS/DAERAH PERUT					
a. Abd/BNO AP (dewasa)	3.500	21.000	10.500	35.000	
b. Abd /BNO AP (anak)	5.000	30.000	15.000	50.000	
c. Abdomen Tegak	3.500	21.000	10.500	35.000	
d. Abdomen 3 Posisi	5.000	30.000	15.000	50.000	
B. SEDERHANA					
1. KEPALA					
a. Towne/Pemeriksaan radiografi pada Kepala	15.000	90.000	45.000	150.000	
b. Basis crani/Radiografi pd tulang dasar	5.500	33.000	16.500	55.000	
c. Sella Tursika/Radiografi untuk tulang intra kranial dari tengkorak kepala	5.500	33.000	16.500	55.000	
d. Cranium APLAT/pemeriksaan radiografi pada tulang tengkotrak Kepala	5.500	33.000	16.500	55.000	
e. Sinus Paranasal/rongga berisi udara pada bagian hidung	10.000	60.000	30.000	100.000	
f. Orbital/mata	10.000	60.000	30.000	100.000	
g. Mastoid/rongga pd bagian kepala	5.500	33.000	16.500	55.000	
h. Mandibula/tulang rahang bawah	5.500	33.000	16.500	55.000	
i. Nasal/hidung	5.500	33.000	16.500	55.000	
j. TMJ/sendi yang melekat pad tulang tengkorak	5.500	33.000	16.500	55.000	
k. Bisler/deteksi kelainan pada daerah kepala dan wajah	10.000	60.000	30.000	100.000	
l. Stenvers /tulang rahang	5.500	33.000	16.500	55.000	
m. Intra oral / area daam mulut	5.500	33.000	16.500	55.000	
2. PELVIS/ PANGGUL					
a. Pelvis Anak AP panggul depan & belakang	3.000	18.000	9.000	30.000	
b. Pelvis Dewasa AP/panggul depan dan belakang	3.500	21.000	10.500	35.000	
3. EKSTRAMITAS BAWAH/KERANGKA BAGIAN BAWA					
Sendi Panggul (Coxae)					
4. COLUMNA VERTEBRALIS / TULANG BELAKANG					
a. Cervical APLAT/Tulang leher	5.000	30.000	15.000	50.000	
b. Cervical APLAT-Obliq	5.000	30.000	15.000	50.000	
c. Soft Tissue Leher/Deteksi jaringan lunak di leher	5.000	30.000	15.000	50.000	
d. Thoracal APLAT/Tulang punggung	10.000	60.000	30.000	100.000	
e. Lumbal APLAT/ Tulang punggung	2.500	15.000	7.500	25.000	
f. Thoracal Lumbal APLAT/diantara tulang punggung bagian atas & tengah	10.000	60.000	30.000	100.000	
g. Lumal Sacral APLAT/Tulang Punggung	7.000	42.000	21.000	70.000	
h. Coccygeus APLAT / Tulang Ekor	10.000	60.000	30.000	100.000	
5. COLUMNA VERTEBRALIS ANAK/ TULANG BELAKANG ANAK					
a. Thoracal APLAT / Tulang punggung	7.000	42.000	21.000	70.000	
b. Thoracal Lumbal APLAT-Obliq / Diantara tulang punggung bagian Atas dan tengah	5.000	30.000	15.000	50.000	
c. Lumbal APLAT /Tulang punggung bagian tengah	7.000	42.000	21.000	70.000	
d. Lumbal AP-LAT Obliq / Tulang punggung posisi Anteroposterior	7.000	42.000	21.000	70.000	



	C. CANGGIH				
	1. Pemeriksaan tanpa Kontras				
	a. USG (Dengan Print)/pemeriksaan penunjang Radio diagnostik	7.000	42.000	21.000	70.000
	b. USG (Tanpa Print)	7.000	42.000	21.000	70.000
	2. Pemeriksaan Dengan Kontras				
	a. Oesofagogram /pemeriksaan pharynx sampai Oesophagus	7.500	45.000	22.500	75.000
	b. O M D / Barium meal (lambung)	7.500	45.000	22.500	75.000
	c. Collon in loop/Barium (usus besar)	5.000	30.000	15.000	50.000
	d. Sistografi/ kandung kemih	9.000	54.000	27.000	90.000
	e. Uretrografi/Ur etra	15.000	90.000	45.000	150.000
	f. Fiestelografi/p eriksa luka bekas operasi	15.000	90.000	45.000	150.000
	g. IVP+Prostat / fungsi ginjal	15.000	90.000	45.000	150.000
	h. Cor analis /pemriksaan pada jantung	15.000	90.000	45.000	150.000
	i. HSG (Histerosalfino grafi)/periksa Rahim dan saluran leher	15.000	90.000	45.000	150.000
	j. Dental / Gigi	30.000	180.000	90.000	300.000
	i. Pemeriksaan IMS dengan Lab Sederhana	15.000	90.000	45.000	150.000
21	HOME VISIT (kunjungan rumah)	20.000	120.000	60.000	200.000
22	PELAYANAN JIWA	3.000	18.000	9.000	30.000
23	A. Pelayanan Medis				
	1. Pemeriksaan/ Konsultasi Dokter Umum	5.000	5.000	25.000	35.000
	2. Pemeriksaan/ Konsultasi Dokter spesialis	5.000	5.000	25.000	35.000
	3. Tindakan Medis Pasien Rawat Jalan	2.500	2.500	20.000	25.000
	B. Pelayanan Psikolog				
	1. Konsultasi/ Konseling Psikologi				
	a. Sedang	1.500	1.000	22.500	25.000
	b. Kompleks	1.500	1.000	22.500	25.000
	c. Tes Kecerdasan Masuk SLB	2.500	2.500	20.000	25.000
	d. Konsultasi Psikologi Rawat Jalan	5.000	5.000	5.000	15.000
	e. Terapi Rileksasi Individual	5.000	10.000	15.000	30.000
	f. Seleksi Pasien Rawat Inap	10.000	15.000	25.000	50.000
	2. Tes Penjurusan Bakat Siswa				
	a. Kuder	5.000	5.000	5.000	15.000
	b. RMIB	5.000	5.000	5.000	15.000
	3. Tes Kecerdasan				
	a. CPM	15.000	25.000	35.000	75.000
	b. CFIT	15.000	25.000	35.000	75.000
	c. TKD	15.000	25.000	35.000	75.000
	d. IST	5.000	10.000	20.000	35.000
	e. WAIS	5.000	10.000	20.000	35.000
	f. WISC	5.000	10.000	20.000	35.000
	g. Binet	15.000	20.000	65.000	100.000
	h. Tes Kesiapan Sekolah Dasar (NST)	50.000	50.000	150.000	250.000
	4. Tes Kepribadian				
	a. Grafis	50.000	50.000	150.000	250.000
	b. Warteg	50.000	50.000	150.000	250.000
	c. DISC	50.000	50.000	150.000	250.000
	d. EPPS	5.000	5.000	5.000	15.000
	e. TAT	5.000	5.000	5.000	15.000
	f. CAT (Anak)	5.000	5.000	5.000	15.000
	g. Rorschah	5.000	15.000	15.000	35.000
	5. Tes Kesjwaan				
	a. NSQ	25.000	50.000	100.000	175.000

	b. BDI	20.000	30.000	125.000	175.000
	c. MMPI	20.000	30.000	150.000	200.000
	d. WW	5.000	5.000	10.000	20.000
	6. Tes Kemampuan Kerja				
	a. Papikostik	50.000	50.000	250.000	350.000
	b. Pauli	50.000	50.000	250.000	350.000
	c. Kraepelin	5.000	5.000	10.000	20.000
	7. Paket Psikotes Eksekutif				
	a. Instansi pendidikan seleksi masuk kuliah	20.000	30.000	50.000	100.000
	b. Perusahaan, Bank Untuk Mutasi, Rotasi,	20.000	30.000	75.000	125.000
	c. S2, S3, Dosen, Notaris, Manager, Caleg Bupati /Walikota	10.000	15.000	50.000	75.000
	8. Psikoterapi				
	a. Sederhana	10.000	5.000	50.000	75.000
	b. Sedang	25.000	5.000	75.000	150.000
	c. Kompleks	5.000	5.000	10.000	25.000
	9. Psikotes Populer (POP)				
	a. Tes Bakat Wirausaha Anda	5.000	5.000	10.000	25.000
	b. Tes Kepribadian	5.000	5.000	10.000	25.000
	c. Tes Kecocokan Kepribadian dengan Pekerjaan	5.000	5.000	30.000	50.000
	d. Tes Kepribadian (Charming)	15.000	5.000	60.000	100.000
	e. Tes Karir Sesuai Warna Favorit	5.000	5.000	10.000	20.000
	f. Tes Karir Berdasarkan Situasi	5.000	5.000	5.000	15.000
	g. Tes Pemahaman	5.000	5.000	5.000	15.000
	h. Tes Kecerdasan	5.000	5.000	5.000	15.000
	i. Tes Tingkat Stres	5.000	5.000	5.000	15.000
	j. Tes Cinta Anda	5.000	5.000	5.000	15.000
	k. Tes Pasangan yang cocok untuk anda	5.000	5.000	5.000	15.000
	l. Tes untuk mengetahui watak anda	5.000	5.000	5.000	15.000
	m. Tes untuk menilai kesabaran anda	5.000	5.000	5.000	15.000
	n. Tes Manajemen Diri	5.000	5.000	5.000	15.000
	o. Tes Keterampilan Sosial	5.000	5.000	5.000	15.000
	p. Tes Pengembangan Diri	5.000	5.000	5.000	15.000
	q. Tes Tipe Kepribadian Anda	5.000	5.000	5.000	15.000
	r. Tes Kepribadian Berdasarkan bentuk dan Warna Gambar	5.000		5.000	15.000
	s. Tes Harga Diri Anda	5.000	5.000	5.000	15.000
	t. Tes Tipe Kepemimpinan	5.000	5.000	5.000	15.000
	u. Gol. Darah Dan Tipe Kepribadian	5.000	5.000	5.000	15.000
	v. Kepercayaan Pada Diri Sendiri	5.000	5.000	5.000	15.000
	w. Seberapa Jauh Optimisme saudara	5.000	5.000	5.000	15.000
	x. Sampai Berapa jauh Keegoisan anda	5.000	5.000	5.000	15.000
	y. Apakah anda penilai watak yang baik	5.000	5.000	5.000	15.000
	z. Seberapa kuat anda menghadapi Cobaan	5.000	5.000	5.000	15.000
	aa. Seberapa Besar Toleransi Anda	5.000	5.000	5.000	15.000
	bb. Seberapa besar Ambisi Anda	5.000	5.000	5.000	15.000
	cc. Seberapa Besar Empati Anda	5.000	5.000	5.000	15.000
		5.000	5.000	5.000	15.000
	PELAYANAN TRADISIONAL				
24	A. AKUPRESSUR				
	1. Keluhan pada anak :				
	a. Sesak Nafas (asma)	5.000	5.000	5.000	15.000
	b. Batuk Pilek (Common Cold)	5.000	5.000	5.000	15.000
	c. Perut Kembung (Dispepsia)	5.000	5.000	5.000	15.000
	d. Gangguan Nafsu Makan (Anoreksia)	2.500	2.500	20.000	25.000
	e. Mengompol (Enuresis)	2.500	2.500	20.000	25.000



2. Keluhan Pada Wanita :					
a. Nyeri Haid (Dismenorrhoe)	2.500	2.500	20.000	25.000	
b. Mual	2.500	2.500	20.000	25.000	
c. Muntah (Emesis Gravidarium)	2.500	2.500	20.000	25.000	
d. Perawatan Setelah Melahirkan (Post Partum care)	2.500	2.500	20.000	25.000	
3. Keluhan Umum :					
a. Nyeri Kepala Sebelah (Migran)	2.500	2.500	20.000	25.000	
b. Nyeri Otot (Myalgia)	2.500	2.500	20.000	25.000	
c. Nyeri Gigi	2.500	2.500	20.000	25.000	
d. Nyeri Lutut	2.500	2.500	25.000	30.000	
e. Mual (Nausea)	2.500	2.500	25.000	30.000	
f. Sembelit/ Susah BAB (Konstipasi)	2.500	2.500	25.000	30.000	
g. Susah Tidur (Insomnia) Perawatan	2.500	2.500	25.000	30.000	
h. Memulihkan stamina sehabis sakit	2.500	2.500	25.000	30.000	
4. Pijat Umum	2.500	2.500	25.000	30.000	
a. Terapi seluruh Tubuh 90 Menit					
b. Terapi Gabungan 60 Menit	2.500	2.500	25.000	30.000	
c. Leher dan Pundak 30 Menit	2.500	2.500	25.000	30.000	
d. Akupressur Wajah 60 Menit	20.000	10.000	150.000	180.000	
e. Akupressur Tangan 30 Menit	10.000	20.000	120.000	150.000	
f. Akupressur Anak 90 Menit	5.000	10.000	65.000	80.000	
B. AKUPNKTUR	10.000	15.000	100.000	125.000	
C. RAMUAN	5.000	10.000	50.000	65.000	
1. Ramuan Gangguan Kesehatan Ringan pada kelompok usia subur					
a. Nyeri Haid	10.000	10.000	100.000	120.000	
b. Mual	10.000	10.000	100.000	120.000	
c. Demam pada Ibu Nifas	10.000	10.000	50.000	65.000	
d. Asi Sedikit dan Tidak Lancar	10.000	10.000	50.000	65.000	
2. Ramuan Gangg Kes,Ringan pada kelompok usia balita (1-5 tahun)					
a. Kurang /Tidak Nafsu makan	10.000	10.000	100.000	120.000	
b. Batuk Pilek	3.000	10.000	100.000	120.000	
c. Sesak Nafas Karena Asma Pada anak	3.000	5.000	7.000	15.000	
d. Perut Kembung	3.000	5.000	7.000	15.000	
e. Cacingan	3.000	5.000	7.000	15.000	
3. Ramuan Gangguan Kesehatan Ringan pada Kelompok usia sekolah dan Remaja (6-18) tahun					
a. Kurang darah (Anemia)	3.000	5.000	7.000	15.000	
b. Lelah	3.000	5.000	7.000	15.000	
c. Sakit Gigi	3.000	5.000	7.000	15.000	
d. Pingsang (ramuan)	3.000	5.000	7.000	15.000	
4. Ramuan Gangguan Kesehatan Ringan pada Kelompok usia kerja					
a. Sembelit (konstipasi)	3.000	5.000	7.000	15.000	
b. Nyeri sendi	3.000	5.000	7.000	15.000	
c. Susah Tidur (Insomnia)	3.000	5.000	7.000	15.000	
d. Maag	3.000	5.000	7.000	15.000	
e. Pemulihan Setelah Sakit	3.000	5.000	7.000	15.000	
f. Daya Tahan Tubuh Menurun	3.000	5.000	7.000	15.000	
5. Ramuan Gangguan Kesehatan Ringan pada Kelompok Usia Lansia lebih dari 60 Tahun					
a. Sembelit (konstipasi)	3.000	5.000	7.000	15.000	
b. Nyeri sendi	3.000	5.000	7.000	15.000	
c. Susah Tidur (Insomnia)	3.000	5.000	7.000	15.000	
d. Maag	3.000	5.000	7.000	15.000	
e. Pemulihan Setelah Sakit	3.000	5.000	7.000	15.000	
6. Obat, BMHP, Makan dan Minum Pasien Rawat / Inap	150.000 /hari / orang				



B. STRUKTUR DAN TARIF PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Rumah Tangga	10.000,- / bulan	
2	Sarana / Lembaga Pendidikan a. Taman Kanak-kanak b. Sekolah Dasar c. SMP / SMA / Sederajat d. Lembaga kursus e. Perguruan Tinggi	50.000,-/ bulan 60.000,-/ bulan 75.000,-/ bulan 75.000,-/ bulan 300.000,-/ bulan	
3	Instansi / Perkantoran a. Instansi Pemerintahan 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar b. Kantor Swasta 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar	75.000,-/ bulan 100.000,-/ bulan 125.000,-/ bulan 50.000,-/bulan 75.000,-/bulan 100.000,-bulan	Jmlh Pegawai s/d 30 orang Jmlh Pegawai 31 s/d 60 orang Jumlah Pegawai > 60 orang Jmlh Pegawai s/d 10 orang Jmlh Pegawai 31 s/d 60 orang Jumlah Pegawai > 20 orang
4	Badan Usaha : a. BUMN b. BUMD / Badan Usaha Milik Swasta : 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar	100.000,-/bulan 75.000,-/bulan 100.000,-/bulan 125.000,-/bulan	Firma, Koperasi, unit usaha lainnya CV dll PT, PDAM dll
5	Industri: 1. Industri Besar 2. Industri Menengah 3. Industri Kecil	500.000,-/bulan 350.000,-/bulan 200.000,-/bulan	Jmlh Pegawai > 50 orang Jmlh Pegawai 11 s/d 50 orang Jmlh Pegawai s/d 10 orang
6	Perbengkelan a. Bengkel Mobil 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar b. Bengkel Motor 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar c. Pencucian Motor / Mobil 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar	50.000,-/bulan 75.000,-/bulan 100.000,-/bulan 50.000,-/bulan 75.000,-/bulan 100.000,-/bulan 50.000,-/bulan 75.000,-/bulan 100.000,-/bulan	Luas area < 40 m ² Luas area 40 s/d 60 m ² Luas area > 60 m ² Luas area < 20 m ² Luas area 20 s/d 50 m ² Luas area > 50 m ² Luas area < 25 m ² Luas area 25 s/d 50 m ² Luas area > 50 m



7	Pergudangan 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar	100.000,-/bulan 150.000,-/bulan 200.000,-/bulan	Luas area < 20 m ² Luas area < 150 s/d 400 m ² Luas area 400 m ²
8	Sarana Kesehatan a. Rumah Sakit 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar 4. Puskesmas / Rumah Bersalin b. klinik 1. Klinik / lab Kesehatan dll 2. Bidan, mantri, pengobatan alternatif 3. Prakter Dokter 4. Apotek	300.000,-/bulan 600.000,-/bulan 750.000,-/bulan 200.000,-/bulan 60.000,-/bulan 60.000,-/bulan 75.000,-/bulan 75.000,-/bulan	Tipe C dan D Tipe B Tipe A
9	Tempat Prakter Profesi lainnya : a. Tukang Jahit Pakaian b. Tukang Cukur Rambut c. Tukang Gigi d. Tukang Stempel/Bingkai foto e. Tukang Kunci	50.000,-/bulan 50.000,-/bulan 50.000,-/bulan 50.000,-/bulan 50.000,-/bulan	
10	Sarana Perdagangan : a. Pasar / Pemukiman 1. Pedagang tetap / Kios Besar 2. Pedagang tetap, Kios sedang 3. Padagang tanpa Kios / PKL : - PKL Tidak menggunakan meja - PKL menggunakan Meja b. Toko : 1. Toko Kecil 2. Toko Sedang 3. Toko Besar 4. Mall 5. Toko dan Gudang	65.000,-/ bulan 75.000,-/ bulan 2.000,-/hari 2.000,-/hari 3.000,-/hari 85.000,-/bulan 125.000,-/bulan 350.000,-/bulan 3.000.000,-/bulan 500.000,-/bulan	Jumlah Pegawai s/d 5 orang Jumlah Pegawai 6 s/d 15 orang Jumlah Pegawai 16 s/d 30 orang Jumlah Pegawai > 30 orang
11	Depot Isi ulang air : a. kecil b. Sedang c. Besar	50.000,-/bulan 75.000,-/bulan 100.000,-/bulan	Penyediaan pengisian s/d 2 tbg Penyediaan pengisian 3 s/d 4tbg Menyediakan pengisian > 4 tbg
12	Warung Komunikasi, Warnet, TV Kabel dll	100.000,-/bulan	
13	Sarana Makan Minum : a. Rumah Makan Besar, Restoran b. Rumah Makan Sedang, Cafe c. Rumah Makan Kecil d. Kedai e. Katering	150.000,-/bulan 100.000,-/bulan 60.000,-/bulan 5.000,-/bulan 100.000,-/bulan	Menyediakan > 25 kursi Menyediakan 16 s/d 25 kursi Menyediakan s/d 15 kursi
14	Sarana Akomodasi (Hotel, Losmen dan Penginapan): a. Kelas Bintang 1. Bintang IV 2. Bintang III 3. Bintang II 4. Bintang I b. Kelas Melat. 1. Melati III	500.000,-/bulan 350.000,-/bulan 250.000,-/bulan 150.000,-/bulan 100.000,-/bulan	

	2. Melati II 3. Melati I. c. Asrama / Rumah Kost. 1. Jmlh Kamar Kurang dari 6. 2. Jmlh Kamar 6 s/d 10 3. Jmlh Kamar 11 s/d 20 4. Jmlh Kamar lebih dari 20	75.000,-/bulan 60.000,-/bulan 50.000,-/bulan 75.000,-/bulan 100.000,-/bulan 150.000,-/bulan	
15	Sarana Hiburan dan Olahraga: a. Diskotik b. Karaoke c. Salon, Panti Pijat d. Sarana Mainan Anak – anak e. Sarana Olahraga/Obyek Wisata/ fitnes center, bilyard f. Gedung Serbaguna	150.000,-/bulan 100.000,-/bulan 60.000,-/bulan 75.000,-/bulan 75.000,-/bulan 75.000,-/bulan	
16	Pangkalan Minyak Tanah	75.000,-/bulan	
17	Terminal, Pelabuhan, Bandara: a. Terminal angkutan umum b. Pelabuhan laut c. Bandar Udara	300.000,-/bulan 600.000,-/bulan 300.000,-/bulan	
18	Penggunaan TPA: a. Penggunaan sendiri di TPA b. Pengolahan/ pemusnaan sampah di TPA	300.000,-/bulan 75.000,-/m ²	
19	Pelayanan Istimewa	75.000,-/m ²	
20	Sampah Khusus: a. Sampah local Insidentil, tebangan pohon b. sampah sisa bangunan	150.000,-/m ² 400.000,-/rit	
21	Penyelenggaraan Keramaian: a. Pengunjungan s/d 500 orang b. Pengunjung lebih dari 500 orang c. Pesta perkawinan, ultah dll.	250.000,-/hari 300.000,-/hari 200.000/ kegiatan	

C. STRUKTUR DAN TARIF PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Zona 1		
	a. Kend. Bermotor lebih dari 6 (enam)	10.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.5.000,-
	b. Kend. Bermotor roda 6 (enam)	8.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.4.000,-
	c. Kend. Bermotor roda 4	5.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.2.500,-
	d. Kend. Bermotor roda 2 dan roda 3	2.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.1.000,-
	e. Kend. Tidak bermotor	2.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.1.000,-
2	Ret. Parkir Tepi Jalan Umum Zona 2		
	a. Kend. Bermotor lebih dari 6 (enam)	10.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp. 5.000,-
	b. Kend. Bermotor roda 6 (enam)	8.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp. 4.000,-
	c. Kend. Bermotor roda 4 (empat)	5.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.2.500,-
	d. Kend. Bermotor roda 2 dan roda 3	2.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.1.000,-
	e. Kend. Tidak bermotor	2.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.1.000,-
3	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Berlangganan Tahunan		
	a. Kend. Bermotor (roda lebih dari 4)	750.000	1, tahun
	b. Kend. Bermotor roda 4	500.000	1, tahun
	c. Kend. Bermotor roda 2 dan roda 3	200.000	1, tahun
4	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Berlangganan Bulanan		
	a. Kend. Bermotor lebih dari 4	100.000	1, bulan
	b. Kend. Bermotor roda 4	75.000	1, bulan
	c. Kend. Bermotor roda 2 dan roda 3	40.000	1, bulan
5	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum untuk kendaraan Yang Beraktifitas Bongkar Muat		
	a. Kend. Bermotor lebih dari 4 (empat)	25.000	sekali parkir
	b. Kend. Bermotor roda 4 (empat)	15.000	sekali parkir
	c. Kend. Bermotor roda 2 (dua) & roda 3 (tiga)	5.000	sekali parkir



D. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pasar Rakyat Kieraha :		
	Kios Lantai I	1,200,-	/m2/hari
2	Pasar Tradisional		
	Kios Lantai I	1,200,-	/m2/hari
3	Pasar Rakyat Ternate Andalan		
	Kios Lantai I	1,400,-	/m2/hari

WALIKOTA TERNATE

TTD

M. TAUHID SOLEMAN



LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
 NOMOR : 14 TAHUN 2023
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
 TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

II. RETRIBUSI JASA USAHA

A. STRUKTUR DAN TARIF PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA PASAR GROSIR / PERTOKOAN DAN USAHA LAINNYA.

Kawasan / Zona A. Kecamatan Ternate Tengah.

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN TARIF MENURUT KELAS		
		Kelas I. (Rp)	Kelas II. (Rp)	Kelas III. (Rp)
	Ruko	3,500/M ² /Hari	3,000/M ² /Hari	2,800/M ² /Hari
	Kios Lantai I	3,500/M ² /Hari	2,750/M ² /Hari	2,400/M ² /Hari
	Kios Lantai II	3,000/M ² /Hari	2,500/M ² /Hari	2,250/M ² /Hari
	Kios Lantai III	2,500/M ² /Hari	2,500/M ² /Hari	2,100/M ² /Hari
	Los/Lapak/Pelataran	3,000/M ² /Hari	2,500/M ² /Hari	2,000/M ² /Hari
	Pandara Kananga	840.000/bulan		
	Penyediaan MCK	3,000/ Sekali Masuk		

Kawasan / Zona B. Kecamatan Ternate Selatan.

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN TARIF MENURUT KELAS		
		Kelas I. (Rp)	Kelas II. (Rp)	Kelas III. (Rp)
	Ruko	3,200/M ² /Hari	3,000/M ² /Hari	2,500/M ² /Hari
	Kios Lantai I	3,000/M ² /Hari	2,500/M ² /Hari	2,250/M ² /Hari
	Kios Lantai II	2,500/M ² /Hari	2,250/M ² /Hari	2,100/M ² /Hari
	Kios Lantai III	2,500/M ² /Hari	2,100/M ² /Hari	2,000/M ² /Hari
	Los/Lapak/Pelataran	3,000/M ² /Hari	2,000/M ² /Hari	2,000/M ² /Hari
	Penyediaan MCK	3,000/ Sekali Masuk		

Kawasan / Zona C. Kecamatan Ternate Utara.

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN TARIF MENURUT KELAS		
		Kelas I. (Rp)	Kelas II. (Rp)	Kelas III. (Rp)
	Ruko	2,500/M ² /Hari	2,250/M ² /Hari	2,200/M ² /Hari
	Kios Lantai I	2,500/M ² /Hari	2,250/M ² /Hari	2,250/M ² /Hari
	Kios Lantai II	2,500/M ² /Hari	2,100/M ² /Hari	2,100/M ² /Hari
	Kios Lantai III	2,500/M ² /Hari	2,000/M ² /Hari	2,000/M ² /Hari
	Los/Lapak/Pelataran	3,000/M ² /Hari	2,000/M ² /Hari	2,000/M ² /Hari
	Penyediaan MCK	3,000/ Sekali Masuk		



B. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN DAN FASILITAS LAINNYA.

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	FREKUENSI
1	LAIN-LAIN PAD YANG SAH		
	a. hasil kerjasama pemanfaatn BMD		
	1. sewa ice flake	20.000.000	1 tahun
	2. sewa depo higienis	25.000.000	1 tahun
	3. sewa rumah kemasan	10.000.000	1 tahun
	b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan		
	1. es balok (15kg) (batang dua)	13.000	Per balok
	2. bibit ikan		
	- ukuran 3-5 cm	750	Per ekor
	- ukuran 5-8 cm	1.000	Per ekor
	- ukuran 8-12 cm	1.500	Per ekor

C. STRUKTUR DAN TARIF PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Untuk Kawasan Dalam Pelabuhan Kota Ternate :		
	a. Kend. Bermotor lebih dari 6 (enam)	10.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.5.000,-
	b. Kend. Bermotor roda 6 (enam)	8.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.4.000,-
	c. Kend. Bermotor roda 4 (empat)	6.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.3.000,-
	d. Kend. Bermotor roda 2 dan roda 3	4.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.2.000,-
	e. Kend. Tidak bermotor	2.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.1.000,-
2	Untuk Kawasan Gamalama :		
	a. Kend. Bermotor lebih dari 6 (enam)	10.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.5.000,-
	b. Kend. Bermotor roda 6 (enam)	8.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.4.000,-
	c. Kend. Bermotor roda 4	6.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.3.000,-
	d. Kend. Bermotor roda 2 dan roda 3	4.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.2.000,-
	e. Kend. Tidak bermotor	2.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.1.000,-
3	Untuk Kawasan Terminal		
	a. Kend. Bermotor lebih dari 6 (enam)	10.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.5.000,-
	b. Kend. Bermotor roda 6 (enam)	8.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.4.000,-
	c. Kend. Bermotor roda 4	6.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.3.000,-
	d. Kend. Bermotor roda 2 dan roda 3	4.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.2.000,-
	e. Kend. Tidak bermotor	2.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.1.000,-
4	Untuk Kawasan Lain :		
	a. Kend. Bermotor lebih dari 6 (enam)	10.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.5.000,-
	b. Kend. Bermotor roda 6 (enam)	8.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.4.000,-
	c. Kend. Bermotor roda 4 (empat)	6.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.3.000,-
	d. Kend. Bermotor roda 2 dan roda 3	4.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.2.000,-
	e. Kend. Tidak bermotor	2.000	s/d 1 jam, jam berikutnya Rp.1.000,-
5	Tempat Khusus Parkir Berlangganan :		
	a. Kend. Bermotor roda 4 (empat)	1.000.000	1 (satu) tahun
	b. Kend. Bermotor roda lebih dari 4 (empat)	1.500.000	1 (satu) tahun

D. STRUKTUR DAN TARIF PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET
1	Pemeriksaan Antemortem (Kesehatan Ternak sebelum dipotong) a. Ternak Sapi b. Kambing c. Unggas	25.000 10.000 1.500	/ekor /ekor /ekor
2	Pemakaian Kandang a. Ternak Sapi, kerbau dan kuda b. Kambing c. Unggas	14.000 10.000 1.500	/ekor /ekor /ekor
3	Pemakaian Tempat Permotongan a. Ternak Sapi, kerbau dan kuda b. Kambing c. Unggas	12.000 10.000 1.500	/ekor /ekor /ekor
4	Pemakaian Tempat Pelayuan Daging a. Ternak Sapi b. Kambing c. Unggas	12.000 7.500 1.500	/ekor /ekor /ekor
5	Transportasi Hewan Ternak/ Daging dari dan ke RPH ke Los Daging a. Ternak Sapi, kerbau dan kuda b. Kambing c. Unggas	10.000 5.000 2.000	/ekor /ekor /ekor
6	Pemakaian JULEHA (Juru Sembeli Halal) a. Ternak Sapi, kerbau dan kuda b. Kambing c. Unggas	2.000 1.500 1.000	/ekor /ekor /ekor
7	Pemeriksaan Ternak Betina Majir (yang tidak produktif) a. Ternak Sapi, kerbau dan kuda b. Kambing c. Unggas	5.000 3.000 2.000	/ekor /ekor /ekor
8	Pemakaian Lahan Pasar Ternak a. Ternak Sapi, kerbau dan kuda b. Kambing c. Unggas	5.000 3.000 2.000	/ekor /ekor /ekor

	<p>c. Pas Kendaraan (termasuk uang parkir):</p> <p>1) Pas harian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Truk, bus besar 5.000,- /unit/masuk - Pick up, minibus, sedan, jeep 3.000,- /unit/masuk - Sepeda motor 2.000,- /unit/masuk - Gerobak, cikar, dokar, sepeda 2.000,- /unit/bulan <p>2) Pas tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> - Truk, bus besar 100.000, /unit/bulan - Pick up, minibus, sedan, jeep 60.000,- /unit/bulan - Sepeda motor 40.000,- /unit/bulan - Gerobak, dokar, sepeda 30.000,- /unit/bulan <p>d. Pelayanan air bersih 60.000,- /M3</p> <p>e. Untuk kepentingan lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sewa tanah : 120.000 /m2/tahun - toko, kios/warung dan sejenisnya 150.000 /m2/tahun - Untuk perkantoran 350.000 /m2/tahun - Untuk reklame 20.000 /m2/minggu <p>f. Sewa ruangan/bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk kantor Usaha 150.000 /m2/bulan - Untuk kantor lainnya 150.000 /m2/bulan - Untuk warung, kantin, dan sejenisnya 150.000 /m2/bulan <p>g. Pelabuhan penyeberangan meliputi :</p> <p>1). Jasa sandar kapal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dermaga beton jembatan bergerak 200 /GT/jam sandar - Dermaga beton 200 /GT/jam sandar - Jembatan kayu 80 /GT/jam sandar - Pinggiran pantai 60 /GT/jam sandar - Kapal istirahat pada dermaga 80 /GT/jam sandar <p>2). Tanda masuk (pas) orang 2.000 /unit/1 kali masuk</p> <p>3). Tanda masuk (pas) kendaraan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gol.I Sepeda 2.000 /unit/1 kali masuk - Gol.II Sepeda Motor 3.000 /unit/1 kali masuk - Gol.III Bajai/Bentor 3.000 /unit/1 kali masuk - Gol.IV - Kend.penumpang/kijang/mikro 4.000 /unit/1 kali masuk - Kend.Barang /pick up 4.000 /unit/1 kali masuk - Gol.V - Kend.Penumpang/bus roda 4 5.000 /unit/1 kali masuk - Kend. Barang/ truk 10.000 /unit/1 kali masuk - Gol. VI - Kend. Barang/hino 10.000 /unit/1 kali masuk - Gol. VII Tronton 25.000 /unit/1 kali masuk - Gol. VIII Alat berat 100.000 /unit/1 kali masuk 		
4	V. Jasa penumpukan barang	100.000	/ton/hari
5	<p>Jasa sewa tanah dan bangunan</p> <p>a. sewa tanah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk kepentingan toko, warung & sejenisnya 100.000 1, bulan 2. Untuk perkantoran 150.000 1, bulan 3. Untuk reklame 100,000 1, tahun <p>b. Sewa bangunan/ ruangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk kantor 350.000 1 bulan 2. Untuk warung/ kantin dan sejenisnya 250.000 1 bulan 		



F. STRUKTUR DAN TARIF PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA.

1. Tarif Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)			FREKUENSI
		WISATAWAN		UNIT	
		DOMESTIK	MANCANEGARA		
1	A. Karcis Masuk				
	a). Orang	2,000	10,000		1 kali Masuk
	b). Kendaraan Roda Dua	3,000	3,000		1 kali Masuk
	c). Kendaraan Roda Empat	10,000	10,000		1 kali Masuk
	d). Kendaraan Roda Enam	20,000	20,000		1 kali Masuk
2	B. Pemakaian Fasilitas dan Wahana Air, dan				
	a). Aula	300,000	300,000		1 kali Kegiatan
	b). Panggung	250,000	250,000		1 kali Kegiatan
	c). Gazebo	25,000	25,000	1.Unit	1. Jam
	d). Shelter	15,000	15,000	1.Unit	1. Jam
	e). Kios	10,000	10,000	1.Unit	/Minggu
	f). Peralatan Daiving	150,000	150,000	1.Unit	/Hari
	g). Peralatan Snorkling	50,000	50,000	1.Unit	/Hari
	h). Peralatan Tabung Oksigen	50,000	50,000	1.Unit	1 kali periksa
	i). Oksigen isi ulang	25,000	25,000	1.Unit	
	j). Ruang Ganti	2,000	2,000	1.Unit	Sekali Bilas
	k). Papan Selancar	100,000	100,000	1.Unit	
	l). Perahu Kayu	25,000	25,000	1 Orang	
	m). Banana Boat.	25,000	25,000	1 Orang	
	n). Fasilitas Bebek Kayu	50,000	50,000	1.Unit	30 Menit
	o). Jet Sky	250,000	250,000	1.Unit	1. Jam
3.	C. Pemakaian Fasilitas Camping				
	a). Camping Ground	25,000	25,000	1.Unit	
	b). Tenda Kemah Kecil	40,000	40,000	1.Unit	
	c). Tenda Kemah Besar	60,000	60,000	1.Unit	
	d). Peralatan Tenda Glamping	200,000	200,000	1.Unit	
	e). Peralatan Hamoek	20,000	20,000	1.Unit	
	f). Spot Api Unggun	50,000	50,000	1.Unit	



2. Tarif Pelayanan Tempat Olahraga

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Prasarana Tempat Olahraga (Gelora Kieraha)		
	a. Pemakaian olahraga		
	1). Pertandingan sepakbola resmi (Nasional)	1.500.000	/kegiatan/Turnamen
	2). Pertandingan sepakbola resmi	6.000.000	/kegiatan/Turnamen
	3). Latihan/ Pertandingan Persahabatan		
	a. Main Siang	250.000	/pertandingan
	b. Main Malam	500.000	/pertandingan
	3. Pertandingan Tinju	1.500.000	/hari
	4. Atletik dan olahraga sejenisnya		
	a. Pertandingan resmi	2.500.000	/kegiatan
	b. latihan/ uji tanding/ eksebisi	50.000	/jam
	5. Senam Masal & sejenisnya	500.000	/acara
	6. Kegiatan fisik instansi/lembaga non cabor	250.000	/jam
	7. Karcis masuk olahraga perorangan	2.000	/1x masuk/orang
	8. Latihan bola SSB	50.000	/1x latihan
	b. Acara Seremonial		
	1. Upacara / acara seremonial	250.000	/acara
	2. Hiburan/ pertunjukan music	5.000.000	/kegiatan
	3. Kegiatan Pameran	250.000	/stand/hari
	4. Kegiatan Kampanye	3.000.000	/kegiatan
	5. Pentas seni & budaya	1.000.000	/acara
	6. Kegiatan keagamaan	500.000	/acara
	7. Pelatihan / Workshop	1.000.000	/kegiatan
	c. Kegiatan lainnya		
	1. Pemanfaatan Lahan / kintal di area SGK		
	a. Tempat usaha non permanen (UKM)	25.000	/hari
	b. Tempat usaha semi permanen	15.000	/m2/bulan
	c. Seketariat cabor	100.000	/petak/bulan
	d. Pemasangan baliho komersial	25.000	/m2/1 minggu
2	Prasarana Olahraga (GOR Marimoi)		
	1. Futsal		
	a. Pertandingan / Turnamen	6.000.000	/kegiatan
	b. Eksebisi / Latihan / ujicoba		
	a. Main Siang	150.000	/jam
	b. Main Malam	250.000	/jam
	2. voly		
	a. Pertandingan / Turnamen	6.000.000	/kegiatan
	b. Eksebisi / Latihan / ujicoba		
	a. Main Siang	150.000	/jam
	b. Main Malam	250.000	/jam
	3. Senam dan Olahraga sejenisnya		
	a. Dalam Gedung	1.000.000	/kegiatan
	b. Pelataran / Parkir GOR	150.000	/jam
	4. Tinju		
	a. Pertandingan / Turnamen	5.000.000	/kegiatan
	b. Eksebisi / Latihan / ujicoba	150.000	/2 jam
	5. Bulutangkis		
	a. Pertandingan / Turnamen	5.000.000	/kegiatan
	b. Eksebisi / Latihan / ujicoba		



	c. Main Siang	150.000	/jam
	d. Main Malam	250.000	/jam
	6. E-Sport		
	a. Turnamen / Pertandingan	5.000.000	/kegiatan
	b. Eksebisi / Latihan / Ujicoba	200.000	/jam
	7. Basket		
	a. Pertandingan / Turnamen	6.000.000	/kegiatan
	b. Eksebisi / Latihan / Ujicoba		
	a. Main siang	150.000	/jam
	b. Main Malam	250.000	/jam
	8. Tenis Meja		
	a. Turnamen / Pertandingan	6.000.000	/kegiatan
	b. Eksebisi / Latihan / ujicoba		
	a. Main Siang	150.000	/jam
	b. Main Malam	200.000	/jam
	9. Silat, karate, taekwondo, dan beladiri sejenisnya		
	a. Turnamen/ Pertandingan	5.000.000	/kegiatan
	b. Eksebisi / Latihan / ujicoba	150.000	/jam
	10. Pentas Seni & Budaya		
	a. Pertunjukan kolosal (bukan konser music)	3.500.000	/acara
	b. Latihan	50.000	/jam
	11. Konser Musik		
	a. Konser Musik Komersil	7.000.000	/kegiatan
	b. Konser music non komersil (lomba)	3.000.000	/kegiatan
	12. Pemanfaatan lahan GOR		
	a. Tempat usaha non permanen (UKM)	25.000	/hari
	b. Tempat usaha semi permanen	50.000	/petak/hari
	c. Pemanfaatan lahan parkir (festival, pameran, dan sejenisnya)	500.000	/hari
	13. Upacara / acara seremonial	250.000	/acara
	14. Kegiatan Pameran, & sejenisnya (dalam gedung)	1.000.000	/hari
	15. Kegiatan Kampanye	3.000.000	/kegiatan
	16. Fitnes	50.000	/1x kunjungan
	17. Kegiatan Keagamaan (ceramah, silaturahmi, dan sejenisnya)	500.000	/acara
	18. Kegiatan workshop, pelatihan, seminar, Coaching clinic dan Sejenisnya	1.000.000	/hari
	19. Kegiatan fisik dan kesamaptaan (non olahraga)	250.000	/hari

G. STRUKTUR DAN TARIF PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

NO	OBJEK RETRIBUSI	TUJUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	Kendaraan di atas air	Ternate – Sofifi	7.000.000	Pulang dan Pergi (PP)
		Ternate – Sidangoli	7.000.000	Pulang dan Pergi (PP)
		Ternate – Hiri	4.000.000	Pulang dan Pergi (PP)
		Ternate – Batang Dua	45.000.000	Pulang dan Pergi (PP)
		Ternate – Moti	15.000.000	Pulang dan Pergi (PP)
		Ternate – Tidore	5.000.000	Pulang dan Pergi (PP)
		Ternate - Jailolo	30.000.000	Pulang dan Pergi (PP)

**H. STRUKTUR DAN TARIF PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA
PEMERINTAH DAERAH.**

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	AIR MINERAL KEMASAN		
	1. Botol Besar	110.000,-	1 Karton 12 Botol
	2. Botol Sedang	50.000,-	1 Karton 24 Botol
	3. Botol Kecil 300ml	72.000,-	1 Karton 24 Botol
	4. Gelas	35.000,-	1 Karton 48 Botol

I. PEMANFAATAN ASET DAERAH.

1. Struktur Dan Tarif Tanah, Bangunan, Kendaraan dan Mesin

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A	1. Pemakaian Ruangan (bangunan)		
	a. Ruang Balai Kota	750.000	350 Orang / Hari
	b. Meeting Room	500.000	250 Orang / Hari
	c. Pemakaian Gedung Cagar Budaya	500.000	250 Orang / Hari
	d. Aula Pertemuan (BPN)	1.500.000	500 Orang / Hari
	e. Gedung Wanita	500.000	200 Orang / Hari
	2. Rumah Susun Sewa		
	a. Lantai I	700.000	1 Kamar / Bulan
	b. Lantai II	600.000	1 Kamar / Bulan
	c. Lantai III	500.000	1 Kamar / Bulan
	3. Aula/Ruang Rapat Dinas Kesehatan	500.000	1 Kali Penggunaan
	4. Aula/Ruang Rapat BPKAD	500.000	1 Kali Penggunaan
	5. Aula/Ruang Rapat BP2RD	500.000	1 Kali Penggunaan
	6. Outlet Tempat Pembayaran Bank	7.500.000	Luas Kurang dari 15M ²
	7. Billboard penunjuk tempat ATM	500.000	1 Titik / Tahun
B	Kendaraan Dan Alat/Mesin		
	1. Kendaraan Jenis Bis		
	a. Bis Pariwisata	500.000	1 Hari Pakai
	b. Bis Perhubungan	500.000	1 Hari Pakai
	c. Bis Sekretariat	500.000	1 Hari Pakai
	2. Asphalt Missing Plant	6.000.000	60,0 Ton / Jam
	3. Asphalt Finisher	1.130.000	10,0 Ton / Jam
	4. Asphalt Player	70.000	850,0 Liter
	5. Compressor 4000-6500 1M3	170.000	5,000,0 / Jam
	6. Concrete mixer 0,3 s/d 0,6 M3	190.000	500,0 Liter/Jam
	7. Dump Truk 3,5 Ton	310.000	3,5 Ton / 1 jam
	8. Exavator	325.000	1 Jam
	9. Exavator Mini	250.000	1 Jam
	10. Generator Set	400.000	135,0 KVA
	11. Motor Grader 100 hp	460.000	10,800,0
	12. Tandem Roller 5 s/d 8 Ton	530.000	8,1 /Ton
	13. Tire Roller 8 s/d 10 Ton	470.000	9 /Ton

	14. Vibrator Roller 5 s/d 8 Ton	450.500	7,1 Ton
	15. Concrete Vibrator 4 hp	3.500	4 hp / 1 Jam
	16. Stone Crusher 50 Ton	720.000	50 Ton / 1 Jam
	17. Water Tanker 3.000s/d4.500	230.000	4,500,0 Liter
	18. Jack Hammer 1,330,0	40.000	1,330,0 / 1 Jam
	19. Trailer 20 Ton	500.000	2,50 Ton
	20. CBR Lapangan	300.000	1 Titik
	21. Sand Cone	150.000	1 Titik
	22. Test Sondir (Manual)	300.000	2,5 Ton / Titik

	23. Theodolit (Manual)	250.000	1 Hari
	24. Theodolit (Digital)	250.000	1 Hari
	25. Cetak Kubus & Slinder Beton	50.000	1 Sampel

C	Pemakaian Tanah/lahan Milik Pemerintah Daerah		
	1. Kelompok Jalan (Lokasi) A	100.000	1.M2 L.Bid.Reklame /thn
	2. Kelompok Jalan (Lokasi) B	80.000	1.M2 L.Bid.Reklame /thn
	3. Kelompok Jalan (Lokasi) C	70.000	1.M2 L.Bid.Reklame /thn
	4. Kelompok Jalan (Lokasi) D	60.000	1.M2 L.Bid.Reklame /thn
	5. Pemasangan Konstruksi Media Reklame	20.000	1.M2 L. Bid.Reklame /Mgu
	6. Pemanfaatan Tanah Untuk ATM	5.000.000	L = Kurang dari 10.M2/Thn
D	Pemakaian Lokasi Depan Benteng Orange		
	1. Seremonial	2.500.000	1 Kali Penggunaan
	2. Hiburan/Pertunjukan Musik		
	a. Pertunjukan musik Tradisional	1.500.000	1 Kali Pertunjukan
	b. Modern/Konser Musik	3.000.000	1 Kali Pertunjukan
	3. Pameran	2.000.000	1 Kali Penggunaan
	4. Pameran Pembangunan	2.000.000	1 Kali Penggunaan
	5. Promosi Produk	3.000.000	1 Kali Penggunaan
	6. Kampanye	3.000.000	1 Kali Kegiatan
	7. Promosi/dagang	3.000.000	1.M2/ 1 Hari
	8. Tempat berjualan	3.000.000	1 Kali Penggunaan
E	Pemakaian Lokasi Land Mark		
	1. Seremonial / Upacara	3.000.000	1 Kali Penggunaan
	2. Hiburan/Pertunjukan Musik		
	a. Tradisional	2.000.000	1 Kali Pertunjukan
	b. Modern/Konser Musik	4.000.000	1 Kali Pertunjukan
	3. Pameran	2.500.000	1 Kali Penggunaan
	4. Pameran Pembangunan	2.500.000	1 Kali Penggunaan
	5. Promosi/Produk	3.500.000	1 Kali Penggunaan
	6. Kampanye	3.500.000	1 Kali Kegiatan
	7. Penggunaan Fasilitas WC	2.000	1 Kali Penggunaan
F	Pemakaian Lokasi Skate Park		
	1. Seremonial / Upacara	2.500.000	1 Kali Penggunaan
	2. Hiburan/Pertunjukan Musik		
	a. Tradisional	1.500.000	1 Kali Penggunaan
	b. Modern/Konser Musik	3.500.000	1 Kali Pertunjukan
	3. Pameran		

	a. Pameran Pembangunan	2.000.000	1 kali penggunaan
	b. Promosi/ Produk	3.000.000	1 kali penggunaan
	c. Kampanye	3.000.000	1 kali penggunaan
	d. Promosi / dagang	3.000.000	1 kali penggunaan

PEMANFAATAN ASET DAERAH.

2. Struktur Dan Tarif Tanah, Toko, Kantor, Warung/Rumah makan dan WC/kamar mandi

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	PEMANFAATAN ASET DAERAH		
	A. Kawasan Terminal Gamalama		
	Jasa Sewa Tanah Dan Ruangan		
	a. tanah	75.000	Per. M2/bulan
	b. toko	100.000	Per. M2/bulan
	c. perkantoran.	150.000	Per. M2/bulan
	d. warung / rumah makan	100.000	Per. M2/bulan
	e. toko kelontongan /los/pangkas rambut	75.000	Per. M2/bulan
	f. Pemakaian WC / kamar mandi	2.500	Per. M2/bulan
2	PEMANFAATAN ASET DAERAH		
	B. Kawasan Terminal Bastiong		
	Jasa Sewa Tanah Dan Ruangan		
	a. tanah	75.000	Per. M2/bulan
	b. toko	100.000	Per. M2/bulan
	c. perkantoran.	150.000	Per. M2/bulan
	d. warung / rumah makan	100.000	Per. M2/bulan
	e. toko kelontongan /los/pangkas rambut	75.000	Per. M2/bulan
	f. Pemakaian WC / kamar mandi	2.500	Per. M2/bulan
3	PEMANFAATAN ASET DAERAH		
	C. Kawasan Terminal Dufa-Dufa		
	Jasa Sewa Tanah Dan Ruangan		
	a. tanah	75.000	Per. M2/bulan
	b. toko	100.000	Per. M2/bulan
	c. perkantoran.	150.000	Per. M2/bulan
	d. warung / rumah makan	100.000	Per. M2/bulan
	e. toko kelontongan /los/pangkas rambut	75.000	Per. M2/bulan
	f. Pemakaian WC / kamar mandi	2.500	Per. M2/bulan
4	PEMANFAATAN ASET DAERAH		
	D. Kawasan Kota Baru		
	Jasa Sewa Tanah Dan Ruangan		
	a. tanah	75.000	Per. M2/bulan
	b. toko	100.000	Per. M2/bulan
	c. perkantoran.	150.000	Per. M2/bulan
	d. warung / rumah makan	100.000	Per. M2/bulan
	e. toko kelontongan /los/pangkas rambut	150.000	Per. M2/bulan
	f. Pemakaian WC / kamar mandi	2.500	Per. M2/bulan
5	PEMANFAATAN ASET DAERAH		
	E. Kawasan Armada Semut		
	Jasa Sewa Tanah Dan Ruangan		

	a. tanah	75.000	Per. M2/bulan
	b. toko	100.000	Per. M2/bulan
	c. perkantoran.	150.000	Per. M2/bulan
	d. warung / rumah makan	100.000	Per. M2/bulan
	e. toko kelontongan /los/pangkas rambut	150.000	Per. M2/bulan
	f. Pemakaian WC / kamar mandi	2.500	Per. M2/bulan

PEMANFAATAN ASET DAERAH.

3. Struktur Dan Tarif Alat Uji Kendaraan Bermotor

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	PEMANFAATAN ASET DAERAH ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR		
	A. Alat Timbang Kendaraan		
	a. mobil penumpang umum	36.000	Per. 1 kali uji
	b. mobil bus roda 4 (empat)	45.000	Per. 1 kali uji
	c. mobil bus roda 6 (enam)	50.000	Per. 1 kali uji
	d. mobil barang roda 4 (empat)	45.000	Per. 1 kali uji
	e. mobil barang roda 6 (enam)	70.000	Per. 1 kali uji
2	PEMANFAATAN ASET DAERAH		
	B. Alat Uji Rem		
	a. mobil penumpang umum	36.000	Per. 1 kali uji
	b. mobil bus roda 4 (empat)	45.000	Per. 1 kali uji
	c. mobil bus roda 6 (enam)	50.000	Per. 1 kali uji
	d. mobil barang roda 4 (empat)	45.000	Per. 1 kali uji
	e. mobil barang roda 6 (enam)	70.000	Per. 1 kali uji
3	PEMANFAATAN ASET DAERAH		
	C. Uji Emisi Bahan Bakar		
	a. mobil penumpang umum	36.000	Per. 1 kali uji
	b. mobil bus roda 4 (empat)	45.000	Per. 1 kali uji
	c. mobil bus roda 6 (enam)	50.000	Per. 1 kali uji
	d. mobil barang roda 4 (empat)	45.000	Per. 1 kali uji
	e. mobil barang roda 6 (enam)	70.000	Per. 1 kali uji
4	PEMANFAATAN ASET DAERAH ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR		
	D. Uji Lampu Kendaraan		
	a. mobil penumpang umum	36.000	Per. 1 kali uji
	b. mobil bus roda 4 (empat)	45.000	Per. 1 kali uji
	c. mobil bus roda 6 (enam)	50.000	Per. 1 kali uji
	d. mobil barang roda 4 (empat)	45.000	Per. 1 kali uji
	e. mobil barang roda 6 (enam)	70.000	Per. 1 kali uji
5	PEMANFAATAN ASET DAERAH		
	E. Uji Kebisingan Kendaraan		
	a. mobil penumpang umum	36.000	Per. 1 kali uji
	b. mobil bus roda 4 (empat)	45.000	Per. 1 kali uji
	c. mobil bus roda 6 (enam)	50.000	Per. 1 kali uji
	d. mobil barang roda 4 (empat)	45.000	Per. 1 kali uji
	e. mobil barang roda 6 (enam)	70.000	Per. 1 kali uji
6	PEMANFAATAN ASET DAERAH		
	F. Uji Lainnya		
	a. mobil penumpang umum	36.000	Per. 1 kali uji

	b. mobil bus roda 4 (empat)	45.000	Per. 1 kali uji
	c. mobil bus roda 6 (enam)	50.000	Per. 1 kali uji
	d. mobil barang roda 4 (empat)	45.000	Per. 1 kali uji
	e. mobil barang roda 6 (enam)	70.000	Per. 1 kali uji

PEMANFAATAN ASET DAERAH.

4. Struktur Dan Tarif Cagar Budaya

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	PEMANFAATAN ASET DAERAH CAGAR BUDAYA		
	A. Pasa Masuk Kendaraan		
	a. Mobil, bus, penumpang dan sejenisnya	10.000	Per. 1 Kali Masuk
	b. Sepeda motor	5.000	Per. 1 Kali Masuk
	B. Menggunakan Fasilitas Tempat Untuk Kegiatan Ivent dan/atau Usaha		
	a. Mahasiswa	1.000.000	Per 1 Kali Penggunaan
	b. Umum	2.500.000	Per 1 Kali Penggunaan
	c. Pelaku Usaha	10.000.000	Per 1 Tahun

PEMANFAATAN ASET DAERAH.

5. Struktur Dan Tarif Penyediaan Dan/Atau Mobil Penyedotan Kaku.

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	PEMANFAATAN ASET DAERAH (MOBIL TINJA)		
	1. Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Fasilitas Sosial (Klasifikasi Pelanggan I)	260.000	Per 1,5 M ³
	2. Rumah tinggal dan perkantoran (Klasifikasi Pelanggan II)	400.000	Per 1,5 M ³
	3. Tempat Usaha, jasa dan perdagangan (Klasifikasi Pelanggan III)	875.000	Per 1,5 M ³
	4. Pembuangan Lumpur Tinja ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	75.000	Per M ³



PEMANFAATAN ASET DAERAH

6. Struktur Dan Tarif Penggunaan Laboratorium Kesehatan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI			
		Jasa Umum (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jumlah (Rp)
	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESMAS/ DETEKSI BAKTERI DIMAKANAN, UDARA & AIR				
	A. Pemeriksaan Mikroskopik (deteksi bakteri)	3.000	2.000	5.000	10.000
	B. Parameter Coliform (deteksi bakteri coliform di udara)	25.000	30.000	45.000	100.000
	C. Parameter E Coli (Deteksi baktrei ecoli di makanan, udara)	35.000	50.000	65.000	150.000
	D. Parameter Salmonella (deteksi bakteri Di Makanan)	35.000	50.000	65.000	150.000
	E. Parameter Staphylococcus (deteksi bakteri di makanan)	35.000	50.000	65.000	150.000
	F. Bakteriologi Udara (Paket)	30.000	40.000	60.000	130.000
	G. Bakteriologi Rectal Swab (deteksi bakteri di dubur)	25.000	30.000	45.000	100.000
	H. Bakteriologi Usap Alat makan	15.000	25.000	30.000	70.000
	I. Bakteriologi Jamu Obat Tradisional (deteksi bakteriologi di jamu)	25.000	30.000	45.000	100.000
	J. Fisik dan Kimia Kesehatan parameter deteksi kualitas air				
	1. Fisik				
	a. Bau	3.000	5.000	7.000	15.000
	b. Warna	3.000	5.000	7.000	15.000
	c. Rasa	3.000	5.000	7.000	15.000
	d. TDS (deteksi Zat padat terlarut)	3.000	5.000	7.000	15.000
	e. TSS (deteksi zat padat tersuappensi /air limbah keruh)	3.000	5.000	7.000	15.000
	f. Kekeruhan (air minum dan air bersih)	3.000	5.000	7.000	15.000
	g. Suhu (deteksi suhu air)	3.000	5.000	7.000	15.000
	2. Kimia				
	a. Ph	4.500	6.500	9.000	20.000
	b. Kesadahan (deteksi kekerasan air)	4.500	6.500	9.000	20.000
	c. Flourida	4.500	6.500	9.000	20.000
	d. Total Chromium	4.500	6.500	9.000	20.000
	e. Khlorida	4.500	6.500	9.000	20.000
	f. Mangan	4.500	6.500	9.000	20.000
	g. Seng	4.500	6.500	9.000	20.000
	h. Tembaga	4.500	6.500	9.000	20.000
	i. Air raksa	4.500	6.500	9.000	20.000
	j. Sisa Chlor Bebas	4.500	6.500	9.000	20.000
	k. Khlor Terikat & Total/Sisa Bromine	4.500	6.500	9.000	20.000
	l. Sulfat	4.500	6.500	9.000	20.000
	m. Nitrat	4.500	6.500	9.000	20.000
	n. Nitrit	4.500	6.500	9.000	20.000
	o. Sianida	4.500	6.500	9.000	20.000
	p. COD	3.500	4.500	4.500	15.000
	q. Selenium	4.500	6.500	9.000	20.000
	r. Aluminium	4.500	6.500	9.000	20.000
	s. Besi	4.500	6.500	9.000	20.000
	t. Alkalinitas	4.500	6.500	9.000	20.000
	u. Arsen	4.500	6.500	9.000	20.000
	v. Timbal	4.500	6.500	9.000	20.000

	w. Bahan organic	10.000	15.000	20.000	45.000
	x. Parameter Pemanis	9.000	10.000	16.000	35.000
	y. Pewarna	9.000	10.000	16.000	35.000
	z. Borax (deteksi bakteri dimakanan)	7.000	15.000	11.000	33.000
	aa. Formalin	7.000	15.000	11.000	33.000
	bb. Mercury	7.000	15.000	11.000	33.000
	cc. Chlorine	7.000	15.000	11.000	33.000
	dd. Pork	7.000	15.000	11.000	33.000
	ee. Rhodamin B	7.000	15.000	11.000	33.000
	ff. Metanil Yellow	7.000	15.000	11.000	33.000
	gg. Sakarin	7.000	15.000	11.000	33.000
	hh. Siklamat	7.000	15.000	11.000	33.000
	ii. Pestisida	10.000	15.000	15.000	50.000
	K. PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN				
	1. Kimia Makanan Lengkap menggunakan Spektro fotometer	20.000	85.000	45.000	150.000
	2. Kimia Makanan Cepat (menggunakan Metode klorimetrik)	20.000	50.000	30.000	100.000
	3. Kimia Minuman Lengkap	30.000	75.000	45.000	150.000
	4. Kimia Minuman Cepat	20.000	50.000	30.000	100.000
	L. PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA (mengukur tingkat kualitas udara)				
	1. Uji Udara Fisik (kebisingan)	30.000	45.000	75.000	150.000
	2. Uji Udara Kimiah	50.000	125.000	75.000	250.000

WALIKOTA TERNATE

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
 NOMOR : 14 TAHUN 2023
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
 TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

1. BANGUNAN GEDUNG

a. Struktur dan besaran tarif pelayanan PBG ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm), atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

b. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST ditetapkan sebesar:

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan melalui peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4)

c. Indeks Lokalitas (ILO)

ILO di tetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) (*paling tinggi 0,5%*)

d. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (IT)

Fungsi	Indeks Fungsi (IF)	Klasifikasi	Bobot Parameter	Parameter	Indeks Parameter (IP)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a.Sederhana b.Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM Proto Type)	0,5	Permanaen	0,2	a.Non Permanen b.Permanaen	1 2
Hunian	0,15	Ketinggian	0,5	Mengikuti Tabel	Mengikuti

a.<100m ² dan <2 Lantai				Koefisien, Jumlah Lantai	Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b> 100m ² dan >2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda /Campuran a.< 500m ² dan <2 Lantai b.>500m ² dan >2 Lantai	0,17 0,6 0,8	Faktor Kepemilikan (FM) a. Negara : 0 b. Perorangan / Badan Usaha : 1			

TABEL KOEFISIEN JUMLAH LANTAI

Jumlah Lanantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basmen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basmen 3 Lantai	1,393	32	1,695
Basmen 2 Lantai	1,299	33	1,704
Basmen 1 Lantai	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,469	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,508	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849

23	1,597		57	1,853
24	1,610		58	1,856
25	1,622		59	1,859
26	1,634		60	1,862
27	1,645		60+(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656			
29	1,666			
30	1,676			

Keterangan :

- 1) Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lantai;
- 2) Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- 3) Koefisien jumlah lantai / lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- 4) Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambah kan 0,1 setiap lapisnya.
- 5) Diatas 10 lantai koefisien ditambah kan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLI : Luas Lantai ke - i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBI : Luas Basemen ke - i
 KBI : Koefisien Jumlah lapis

e. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (IBGT)

Tabel Indeks BG Terbangun (IBGT)

	b. Berat	0,45 X 50% = 0,225 0,65 X 50% = 0,325
	Pelestarian Pemugaran	
	a. Pratama	0,65 X 50% = 0,325
	b. Madya	0,45 X 50% = 0,225
	c. Utama	0,30 X 50% = 0,150

E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	BP X IP	Klasifikasi Dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas
		0,20 x 2,00 = 0,40	Sederhana Permanen
		0,30 x 1.00 = 0,30	Permanen Ketinggian 1. Lantai
		$\sum (BP \times IP)$	Kepemilikan Perorangan
		1,2	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (IT) 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Contoh Kasus :

- (1) Khusus Rumah Tinggal baru Type 36, di Kota Ternate
Data Bangunan



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan 1. Lt: 36 M²
 Ketinggian : 1, Lantai
 Lokasi : Kota Ternate
 Kepemilikan : Pribhadi
 SHST BG Sederhana : 5,170,000
 Indeks Lokalitas : Nilai Paling Tinggi 0,5%

Cara menghitung nilai :
 Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Nilai Retribusi
 Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : 36 x (0.5% x Rp. 5.170.000,-) x 0.18x1
: Rp.167.508,-

2) Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten / Kota Ternate

Data Bangunan
 Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Lt) : 738m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : KotaTernate
 Kepemilikan : pribadi
 SHSTBG Sederhana : Rp.5.170.000,-
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	BP X IP		Klasifikasi Dan Parameter
Rumah Tinggal		0,3 x 2	= 0,6	Kompleksitas ; Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi : Permanaen
		0,50 x 1,12	= 0,50	Ketinggian : 3 Lantai
		∑ (BP x IP)	= 1,56	Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (LT) ; 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092				

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG :
 Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x
 Indeks BG Terbangun :
 738 x (0.5% x Rp.5.170.000) x 1,092 x 1 = **Rp.20.832.411,-**



II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp.1.500/m ¹	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp.1.500/m ¹	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp.5.000/m ¹	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp.3.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp.3.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp.2.500/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp.2.500/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp2.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp.2.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp.3.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp.25.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp.25.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp.25.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp.25.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp.25.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp.5.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp.5.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp.30.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp.3.500/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Cerobong	Rp.3.500/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp.3.500/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp.3.500/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp.3.500/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp.5.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp.5.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp.2.500/m ² (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.1.000/m ²)	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp.2.500/m ² (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.1.000/m ²)	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp.2.500/m ² (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

			tambahan Rp.1.000/m ²)			
16.	Konstruksi reklame/papan nama	<i>a. Billboard :</i>				
		1. Luas bidang reklame ≤ 8 m ²	Rp2.500/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2. Luas bidang reklame 8,01 m ² s/d 20,00 m ²	Rp3.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		3. Luas bidang reklame 20,01 m ² s/d 48,00 m ²	Rp3.500/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		4. Luas bidang reklame 48,01 m ² s/d 100,00 m ²	Rp4.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2. Luas bidang reklame ≥ 100,01 m ²	Rp4.500/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>b. Neon Box :</i>				
		1. Luas bidang reklame ≤ 6 m ²	Rp2.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>c. Baliho :</i>				
		1. Luas bidang reklame ≤ 8 m ²	Rp1.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		2. Luas bidang reklame 8,01 m ² s/d 20,00 m ²	Rp1.500/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		3. Luas bidang reklame 20,01 m ² s/d 48,00 m ²	Rp2.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>d. Papan Nama :</i>				
		1. Berdiri sendiri atau menempel di tembok pagar luas max. 2 m ²	Rp1.500/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2. Kelebihan luasan ≥ 2 m ²	Rp2.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>e. Videotron/ Megatron :</i>				
		1. Luas bidang reklame \leq 8 m ²	Rp2.500/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2. Luas bidang reklame 8,01 m ² s/d 20,00 m ²	Rp3.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		3. Luas bidang reklame 20,01 m ² s/d 48,00 m ²	Rp3.500/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		4. Luas bidang reklame 48,01 m ² s/d 100,00 m ²	Rp4.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2. Luas bidang reklame \geq 100,01 m ²	Rp4.500/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp100.000/Unit mesin	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp500.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio			1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		Ketinggian 25-50 m	Rp10.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp12.500/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp15.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp20.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp25.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp30.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:					
		Ketinggian 0-50 m	Rp10.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp12.500/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp15.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp20.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (<i>tower</i>)	Menara bersama				

	telekomunikasi)	a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp20.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp25.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp30.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp20.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp25.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp30.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp500.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp5.000/m ¹	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp5.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/		Rp50.000/m ³	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

WALIKOTA TERNATE

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

B. STRUKTUR DAN TARIF PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	OBJEK RETRIBUSI	Tarif (Rp)	KETERANGAN
	Retribusi Perpanjangan IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing	\$ 100 (USD)/Orang/jabatan /bulan	Pembayaran dilakukan setiap tahun dengan menggunakan Rupiah, berdasarkan Nilai Kurs yang berlaku pada saat Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA oleh Wajib Retribusi.

WALIKOTA TERNATE**TTD****M. TAUHID SOLEMAN**